

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYITAAN  
OBYEK LEASING PADA JUAL BELI KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus Di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen  
Bojonegoro)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) Prodi Muamalah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro



Oleh

**KHOIRUL AMIN**

NIM . 2006 5502 0205

NIMKO 2006 4 055 0004 1 00207

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)**

**“SUNAN GIRI ”**

**BOJONEGORO**

**2010**

## Nota Persetujuan

Lamp . 4 (Empat) Eksemplar  
Hal Naskah Skripsi

Kepada Yth  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Sunan Giri Bojonegoro  
Di Bojonegoro

*Assalamu 'alaikum Wr Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan, penelitian dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa naskah skripsi saudara

Nama KHOIRUL AMIN

NIM 2006 5502 0205

NIMKO 2006 4 055.0004.1 00207

Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYITAN  
OBJEK LEASING PADA JUAL BELI KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI  
SHOW ROOM ZELLY MOTOR MARGOMULYO  
BALEN BOJONEGORO)

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Harapan kami semoga skripsi ini dapat disetujui dan mendapatkan pengesahan

*Wassalamu 'alaikum Wr Wb*

Bojonegoro, 2010

Dosen Pembimbing I



Dr. H. M. YASIR, SH, M.Si

Dosen Pembimbing II



H. YOGI PRANA IZZA, Lc.M.A

# LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan di nilai oleh  
Panitia Penguji Program Sarjana pada Program Studi Strata Satu (S1)  
Jurusan Muamalah  
Sekolah Tinggi Agama Islam  
Sunan Giri Bojonegoro

Pada Tanggal 27 Juni 2010

Nama

Tanda Tangan

1 Ketua Drs H. Badaruddin, M Pd I

1.

2 Sekretaris H Yogi Prana Izza, Lc M A

2

3 Penguji 1 Dr H M Yasir, SH M Si

3

4 Penguji 2 Imroatul 'Azizah, M Ag

4



Drs H /BADARUDDIN, M Pd I

Ketua

Prodi Muamalah

IMROATUL 'AZIZAH, M Ag

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَآتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*" Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan "*

QS. Al-Hasyr (59) ayat 18.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Akhirnya hanya kepada Allah-lah lantunan puja dan puji syukur penulis haturkan atas terselesainya penulisan karya tulis ini. Hanya Skripsi inilah yang dapat kupersembahkan untuk

1. Keluargaku yang memberi motivasi belajar padaku, terutama Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya, yang tanpa pamrih mencurahkan kasih sayang. Do'a kalian adalah anugerah terbesar dalam hidupku yang akan selalu mengiringi setiap langkahku untuk menggapai ridho Allah SWT.
2. Calon Istri Tercinta yang menjadi sumber inspirasiku serta memberikan dorongan dan motivasi.
3. Semua teman dan sahabatku yang selalu menemaniku di kala senang dan duka dan kawan berfikirku dalam kesuksesan studiku.

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana mekanisme penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro?

Data penelitian ini dihimpun melalui penggalian data di lapangan yaitu dengan metode induktif dengan cara observasi dan interview serta studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penyitaan obyek leasing yang dilakukan oleh lesse terhadap debitur adalah dengan cara terlebih dahulu diberi peringatan dan penjelasan karena nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka kreditur memberikan sanksi berupa denda, namun apabila selama 3 Bulan nasabah tetap tidak membayar cicilan sekaligus denda maka pihak kreditur akan menyita obyek leasing tersebut yang berupa kendaraan bermotor

Tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan obyek leasing adalah diperbolehkan apabila debitur dengan sengaja enggan atau mengulur-ulur pembayaran kredit Tetapi apabila debitur dalam masa kesukaran maka seharusnya kreditur memberikan tenggang waktu sampai ia berkelapangan

Sejalan dengan kesimpulan di atas diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan tidak sekedar mengetahui proses hukum penyitaan tentang obyek leasing yang terjadi dalam masyarakat, oleh karena itu kami menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih valid dan akurat, serta dapat didukung oleh adanya alat-alat yang memadai yang berkaitan dengan penelitian tersebut Serta pihak-pihak yang melakukan penyitaan terhadap masyarakat agar selalu mengacu dan berpedoman pada hukum-hukum agama dan hukum-hukum pemerintah yang telah ditetapkan sebagai hukum negara

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Seiring dengan itu, penulis sangat berterimah kasih kepada

- 1 Bapak Drs H BADARUDDIN A, M Pd I, selaku Ketua STAI Sunan Giri Bojonegoro yang telah banyak memberikan seluruh kebutuhan dari yang berupa surat izin dan lain sebagainya untuk menyelesaikan skripsi ini
- 2 Bapak Dr H M YASIR, SH, M Si dan H YOGI PRANA IZZA, Lc M A, yang telah banyak memberikan bimbingan, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini
- 3 Ibu Imroatul Azizah, M Ag selaku Ketua Prodi Mu'amalah STAI Sunan Giri Bojonegoro yang telah banyak memberi masukan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini
- 4 Pimpinan Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro yang banyak membantu peneliti melakukan observasi sehingga semua data yang kami butuhkan bisa didapatkan dengan akurat
- 5 Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik

Dengan kerendahan hati peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat peneliti harapkan

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/ Saudara berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik mungkin dari Allah penguasa Alam seisinya Amin

Bojonegoro, 2010  
Penulis

**KHOIRUL AMIN**

## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	1
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

### BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan masalah	4
C Kajian pustaka	5
D Tujuan penelitian	5
E Kegunaan penelitian	6
F Definisi oprasional	7
G Metode penelitian	8
H Sistematika pembahasan	13

### BAB II JUAL BELI SECARA KREDIT DAN PENYITAAAN DALAM HUKUM ISLAM

A Jual beli kredit dalam hukum Islam	15
1 Pengertian jual beli kredit	15
2 Hukum jual beli kredit	17
B Al Ijarah Bit Tamlik	23
C Fiducia	25
1 Prinsip-prinsip Jaminan Fiducia	26

2	Syarat-syarat syahnya peralihan dan pemberian hak dalam fiducia	26
3	Akta dan Obyek jaminan Fiducia	27
4	Hapusnya jaminan Fiducia	29
5	Eksekusi Fiducia	29
D	Penyitaan	29

**BAB III PENYITAAAN OB JEK LEASING PADA JUAL BELI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI SHOW ROOM ZELLY MOTOR MARGOMULYO BALEN BOJONEGORO**

A	Gambaran umum tentang lokasi penelitian	33
1	Letak lokasi	33
2	Luas lokasi	33
3	Keadaan kosumen	34
B	Proses jual beli kredit kendaraan bermotor di show room Zelly Motor Margomulyo	34
1	Jual beli kredit kendaraan bermotor	34
2	Mekanisme mendapatkan kredit kendaraan bermotor	40
3	Tata cara akad dalam kredit kendaraan bermotor	45
4	Batasan waktu pembelian kredit kendaraan bermotor	46
C	Proses penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor di show room Zelly Motor Margomulyo	49
1	Mekanisme penyitaan obyek leasing	49
2	Faktor- faktor terjadinya penyitaan obyek leasing	53

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYITAAAN OBYEK LEASING JUAL BELI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI SHOW ROOM ZELLY MOTOR MARGOMULYO BOJONEGORO**

A	Analisis penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor di show room Zelly Motor Margomulyo	58
---	---	----

B Tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor di show room Zelly Motor Margomulyo	60
--	----

## **BAB V PENUTUP**

A Kesimpulan	64
B Saran	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan alam semesta dan isinya ini tiada lain hanya diperuntukkan bagi manusia, dan manusia bisa memanfaatkan untuk kelangsungan hidupnya, dengan segala kemampuannya manusia berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Hal ini sudah menjadi kodrat manusia baik dalam bidang mu'amalah atau bidang lainnya. Dalam bidang mu'amalah misalnya sewa-menyewa, jual beli, hutang piutang, manusia saling memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan.

Dalam agama Islam sendiri telah diatur suatu bentuk perdagangan, salah satunya adalah jual beli dengan sistem hutang yang lazimnya dalam masyarakat dikenal dengan sistem kredit, yakni memberikan barang dahulu sedangkan pembayarannya kelak di kemudian hari dengan cara diangsur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Manusia tidak dapat lepas dari pertolongan yang lain karena itulah manusia disebut makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermu'amalah dengan cara bekerjasama ataupun dengan cara gotong royong.

Bermu'amalah dengan cara tolong-menolong akan mempermudah mencapai hajat hidup dan kemampuan hidup, tapi manusia dilarang merugikan pihak lain dan tetap memelihara tali persaudaraan. Agama Islam melarang

manusia memakan harta yang diperoleh dengan cara bathil (tidak sah) Banyak cara untuk memperoleh harta yang halal, misalnya dengan cara jual beli Bentuk jual belipun bermacam-macam, salah satunya adalah dengan sistem kredit atau lebih dikenal dalam masyarakat jual beli kredit

Transaksi dengan cara kredit adalah suatu cara penjualan barang supaya barang cepat laku terjual dan juga dikarenakan pembelian cash mulai terasa berat. Kenyataan ini dapat dilihat pada Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro yang melakukan penjualan sepeda motor secara kredit yang dibiayai oleh lembaga leasing Zelly Motor Seperti juga halnya yang terdapat di perusahaan-perusahaan lainnya

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dapat memperoleh suatu gambaran bahwa Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor Agar hasil penjualan efektif dan dapat dijangkau oleh masyarakat, maka kendaraan bermotor tersebut melalui Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro ada yang dijual dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu sedang kekurangannya diangsur sesuai kesepakatan antara debitur dan kreditur Dengan kata lain penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan sekarang dan pembayarannya dilakukan di kemudian hari dalam jangka waktu tertentu, masing-masing ada yang berjangka satu tahun, dua tahun dan seterusnya Perbedaan jangka waktu tersebut juga membedakan besar kecilnya uang muka serta angsurannya Dan apabila terjadi keterlambatan atau *wanprestasi* pembayaran dalam jangka waktu yang telah

ditentukan maka penyitaan dapat dilakukan oleh pihak Show Room, yaitu dengan cara menyita kendaraan yang telah dikredit oleh nasabah

Sementara diketahui bahwa tata aturan kepemilikan kendaraan di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro jika dilihat dari hukum Islam diperlukan adanya penelitian lapangan tentang bagaimana batas-batasnya, tenggang waktu yang diberikan dan bagaimana pula terhadap mekanisme penyitaan obyek leasingnya apabila debitur dalam masa kesulitan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi

وَإِنْ كَانَتْ دُوْعُسْرَةٌ فَمَطْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*<sup>1</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam dianjurkan memberikan ketangguhan waktu dalam mengembalikan kredit Dalam masyarakat Islam pertimbangan agama lebih diutamakan dari pada motif ekonomi Hal ini dapat dilihat dari nilai kewajiban yang dimiliki debitur, misalnya dalam hal pengembalian pinjaman, disamping tuntutan yang wajib dibayar kepada kreditur sesuai dengan nilai nominalnya, ada tuntutan nilai agama yang mewajibkan untuk segera melunasi hutangnya dan menepati janji untuk membayar hutang pada

<sup>1</sup> Al-qur'an dan Terjemahnya 2 (al-Baqarah) 280, Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba' Al Mush-hap Asy-Syarif Medinah Munawwarah, Kerajaan Arab Saudi Arabia h. 70

saat sebelum jatuh tempo Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةٌ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلٰى الصَّيِّدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya"*<sup>2</sup>

Karena itu diperlukan penelitian tentang penyitaan obyek leasing yang diberlakukan di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro, sehingga dapat dinilai apakah penyitaan obyek leasing itu dibolehkan atau tidak dalam hukum Islam?

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah

- 1 Bagaimana mekanisme penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo?
- 2 Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit di Show Room Margomulyo?

---

<sup>2</sup> *Al-qur an dan terjemahnya*, 5 (al-Maidah) 1, Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba' Al Mush-hap Asy-Syarif Medinah Munawwarah, Kerajaan Arab Saudi Arabia h 156

### **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, pembahasan masalah dan rumusan, maka tujuan yang dicapai dan diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan objek leasing pada jual beli kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penyitaan objek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak debitur di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Memberikan wawasan luas bagi mahasiswa
2. Untuk kemampuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah
3. Agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam program pembinaan dan pembelajaran kehidupan bangsa khususnya yang

berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara kredit agar tidak terjadi penipuan

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam transaksi dengan cara kredit sebagai strategi penjualan agar produknya bisa dijangkau masyarakat pada umumnya, memang sudah ada yang membahas dan diteliti sebelumnya. Salah satunya adalah masalah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Berjalan Pada Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer Win Surabaya" yang ditulis pada tahun 2006. Skripsi ini ditulis oleh Arief Setiawan. Inti permasalahan pada penelitian tersebut adalah membahas tentang denda yang terus bertambah selama pihak debitur belum melunasi pembayaran angsuran setelah jatuh tempo.

Skripsi yang penulis susun berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyitaan Obyek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro)". Riset ini pada intinya membahas tentang bagaimana mekanisme penyitaan objek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penyitaan objek leasing pada jual beli kendaraan bermotor?

## F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini dipaparkan istilah-istilah yang digunakan. Untuk mempermudah persepsi tentang istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu yaitu

Tinjauan	Adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) <sup>3</sup>
Hukum Islam	hukum-hukum dan atat aturan yang yang disyariatkan oleh Allah untuk hambaNya agar diikuti dan di taati <sup>4</sup>
Penyitaan	Adalah pengambilan <sup>5</sup> (mengambil kembali) barang, dengan kata lain yaitu proses pengambilan barang dengan cara paksa.
Leasing	Adalah uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan uang berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain Dalam hal ini, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan bersama. <sup>6</sup>  Sedangkan dalam bukunya Achmat Antoni Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan cara perjanjian antara lesse dengan lessor yang memuat mengenai jenis atau tipe

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ke II, 1060

<sup>4</sup> *Ibid*, 360

<sup>5</sup> Hasbi ash Shidiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta Bulan Bintang, 1970) h 33

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan* (Bandung Mandar Maju), h 30

transaksi, pembayaran, angsuran pokok, nilai sisa, simpanan jaminan dan jangka waktu<sup>7</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini masih dalam kelompok penelitian kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif berarti “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh)”<sup>8</sup> Selanjutnya sesuai dengan maksudnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (*descriptive research*), yakni jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti<sup>9</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi<sup>10</sup> Di mana data yang diolah peneliti berupa data tertulis dan lisan yang diperoleh dari responden yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis

Mengutip Lofland dan Moleong, menyebut bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan (subjek penelitian), selebihnya adalah data tambahan. Berkaitan itu jenis data

---

<sup>7</sup> Achmad Antoni, *Kamus Lengkap Ekonomi* h 207

<sup>8</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Tjun Surjaman, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001) 3

<sup>9</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta, Penerbit PPM, 2003), 105

<sup>10</sup> Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1982) 415

dapat dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik<sup>11</sup>

Maka, dalam penelitian ini ditentukan pilihan sumber datanya berupa kata-kata dan tindakan dari subjek penelitian. Di samping itu, data juga diperoleh dari sumber-sumber lain tanpa berupa data-data tertulis, baik dari subjek maupun obyek penelitian yang dinilai peneliti relevan dengan maksud dan tujuan (fokus) penelitian

### 1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berada di wilayah desa Margomulyo kecamatan Balen, Bojonegoro yaitu Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro yang terletak di Jl Raya Margomulyo No 239 Margomulyo Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut

- a Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro sudah matang dalam pengalaman, profesionalisme kerja dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat
- b Lokasi Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro sangat strategis berada di Jalan Raya Desa Margomulyo, disamping itu lokasi tersebut mudah dijangkau peneliti dengan harapan pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed Tjun Surjaman, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2001), 112

## 2 Populasi dan Sampel

### a Populasi

Dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi populasi adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli kredit sendiri yakni karyawan Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro dan pelaku jual beli kredit.

### b Sampel

Sampel penelitian ini adalah orang yang pernah dilakukan penyitaan oleh lesse Show Room Zelly Motor Margomulyo, yaitu bapak Mardiono dan Suryono

## 3 Data yang Dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan pada halaman sebelumnya, maka data yang dihimpun meliputi

- 1 Data yang berkaitan dengan proses pemberian kredit dan penyitaan obyek leasing
- 2 Tahapan-tahapan pemberian kredit dan penyitaan obyek leasing

## 4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder

### a) Data Primer

- 1) Manager personaha

2) Pelaku kredit atau debitur dari Show Room Zelly Motor  
Margomulyo Balen Bojonegoro

3) Karyawan dan sales (SPG)

4) Arsip atau dokumen yang berkaitan

b) **Data Sekunder**

Buku-buku hukum (Fiqh Kontemporer, Yusuf Qaradhawi) serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai acuan atau pedoman dalam mendiskripsikan landasan teori

5 **Teknik Pengumpulan Data**

Ada empat teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu

a) **Interview**

Adapun metode wawancara yang digunakan ada dua, yaitu

1) **Wawancara terstruktur dan tanya jawab dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu**

2) **Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara cukup dengan menggunakan garis-garis besar informasi yang akan dibutuhkan dan sekaligus mengembangkan materi pertanyaan yang sedang diajukan**

b) **Observasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan **secara cermat dan sistematis**

Teknik ini sangat cocok dengan penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang tujuannya untuk memahami kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian bahwa dalam melakukan observasi, peneliti melakukan dua peranan, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus sebagai warga anggota Margomulyo. Sedangkan observasi tanpa peran serta, peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap masyarakat yang melakukan transaksi kredit di Show Room Zelly Motor Margomulyo.

**c) Studi Dokumen**

Yaitu pengumpulan data dari dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan pembiayaan kredit kendaraan bermotor.

**d) Studi Pustaka**

Yaitu menggali data dari bahan-bahan pustaka yang dijadikan panduan operasional pembiayaan kendaraan bermotor.

**6 Teknik Pengolahan Data**

Data-data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan cara editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok.**
- b. Pengorganisasian data adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.**

## 7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Induktif, yaitu

- 1 **Metode Induktif yaitu untuk menarik kesimpulan dari pengertian yang khusus yakni mengemukakan teori-teori dalil dari masalah penyitaan dalam hukum Islam yang diperoleh dari pendapat ulama, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat umum dari pembahasan kredit kendaraan bermotor, untuk menghasilkan data dalam kesimpulan**
- 2 Setelah data berhasil dihimpun secara kualitatif maka data tersebut dianalisis secara deskriptif Analisis deskriptif ini karena merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan skripsi ini, maka memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut

### Bab I           Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum yang berupa pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

- Bab II Dalam bab ini akan diuraikan tentang jual beli kredit, hukum jual beli kredit dan penyitaan (eksekusi) dalam hukum Islam
- Bab III Dalam bab ini, akan diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan kredit kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro, terdiri dari, jual beli kendaraan bermotor, mekanisme mendapatkan kredit kendaraan bermotor, tata cara akad dalam jual beli kredit kendaraan bermotor, batas waktu pemberian kredit kendaraan bermotor, mekanisme penyitaan obyek leasing dan faktor-faktor yang menyebabkan penyitaan obyek leasing
- Bab IV Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan hukum Islam tentang mekanisme penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor
- Bab V Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## BAB II

### JUAL BELI SECARA KREDIT DAN PENYITAAN BARANG

#### DALAM HUKUM ISLAM

##### A Jual Beli Kredit Dalam Hukum Islam

###### 1 Pengertian Jual Beli Kredit

Kata "Kredit" berasal dari bahasa Yunani, "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Dan berarti kepercayaan (*trust atau faith*) yang maksudnya adalah meminjam uang dari sebuah bank, teman-teman dekat, atau pihak lainnya untuk suatu keperluan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati pembayarannya dengan ditandai pembayaran kembali. Hal ini merupakan kredit murni yang berdasarkan pada kepercayaan semata. Karena kepercayaan merupakan tonggak ukuran atas transaksi antar peminjam (orang yang membutuhkan uang) dengan pemberi pinjaman (orang memberi kelebihan uang). Jadi kepercayaan dalam bentuk kredit di atas merupakan ukuran terjadinya sebuah hubungan.<sup>1</sup>

Kredit juga diartikan pemberian prestasi yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.<sup>2</sup>

Dari pengertian kredit di atas dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan pada kepercayaan, sehingga

---

<sup>1</sup> Bambang Sungkono, *Pengatur Hukum Perbankan*, (Bandung, Mandar Maju, 1995) h  
127

<sup>2</sup> Moch Daryah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Bandung, tt) h  
3

merupakan pemberian kepercayaan, berarti bahwa suatu lembaga baru akan memberikan kredit apabila ia benar-benar yakin kalau si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut justru lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan pendapatan yang dimiliki. Dengan mekanisme ini pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal tanpa harus membayar kontan atau tunai.

Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Dalam konteks ini, harga yang disepakati dalam jual beli kredit, bisa sama dengan harga pasar, lebih besar atau bahkan lebih rendah. Namun demikian, yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya. Jika barang tersebut dibayar kontan, mungkin pembeli akan membayar lebih murah. Berbeda ketika barang tersebut

dibeli secara kredit maka terdapat kepentingan penjual menaikkan harga jual lebih tinggi dari harga pasar<sup>3</sup>

## 2 *Hukum Jual Beli Kredit*

Ulama fiqh telah membahas persoalan jual beli kredit, terdapat perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Sebagian ulama berpendapat, hal ini tidak diperbolehkan. Dengan alasan adanya penambahan harga dari harga pasar, hanyalah semata sebagai kompensasi waktu dan ini merupakan bentuk riba atau identik dengan riba (*syubhat ar-riba*). Adapun empat ulama madzhab dan mayoritas ulama fiqh kontemporer mengakui keabsahan praktek jual beli kredit dengan harga jual lebih tinggi dari harga pasar. Dengan catatan harga yang terbentuk merupakan kesepakatan kedua pihak, jumlah *installment* dan jangka waktu ditentukan secara jelas<sup>4</sup>

Diriwayatkan dari Imam Turmudzi dari Abu Hurairah

هي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

”Rasulullah SAW melarang dua buah akad dalam satu transaksi”<sup>5</sup>

Ulama menafsirkan yang dimaksud dengan dua akad dalam satu transaksi misalnya ”Aku jual baju ini tunai seharga 10 real, kredit seharga 20 real, kemudian keduanya berpisah dari majelis akad tanpa ada kesepakatan. Adapun ketika pembeli menentukan satu pilihan dari dua

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008) h 275

<sup>4</sup> *Ibid* h 276

<sup>5</sup>

opsi yang ditawarkan maka diperbolehkan dan jual beli berlaku atas harga yang disepakati<sup>6</sup>

Inti dari pernyataan Imam Turmudzi adalah, *illat* (reason) pelarangan jenis jual beli ini (*bai'atan fi bai'ah*) adalah adanya harga yang mengambang tanpa adanya penentuan pilihan dari dua opsi harga yang ditawarkan. Sehingga harga jual tidak diketahui (*jahalah ats-tsaman*). Jika pembeli menentukan opsi atas harga jual maka jual beli akan berlaku secara normal. Dengan demikian pelarangan jual beli ini tidak semata karena adanya penambahan nilai harga jual yang diikuti dengan penambahan jangka waktu pembayaran.

Apa yang dinyatakan Imam Turmudzi relevan dengan pendapat empat ulama madzhab dan mayoritas ulama fiqh dan ini merupakan pendapat yang rauh dengan alasan tidak ditemukan dalil dalam al-Qur'an ataupun hadits yang melarang jenis jual beli kredit. Adapun karakteristik riba tidak melekat pada tambahan harga yang dirubah penjual kepada pembeli. Artinya tambahan harga jual dari harga normal bukanlah merupakan bentuk riba dengan alasan jual beli ini bukanlah transaksi hutang piutang (*qardh*) ataupun transaksi atas barang ribawi namun ia adalah jual beli murni.

Seorang pedagang memiliki kewenangan mutlak dalam penentuan harga jual, ia tidak memiliki kewajiban menjual barang dengan harga pasar. Dalam menentukan harga jual pedagang memiliki dasar tersendiri.

---

<sup>6</sup> Jamī' al-Imām at-Turmudzī, *Kitāb al-buyū'* bab 18, 3/533

yang disesuaikan dengan kondisi. Biasanya harga jual meliputi harga pokok pembelian plus tingkat margin yang diinginkan dan ini berbeda antara satu dengan yang lain. Syara' tidak memiliki kewenangan melarang seorang penjual untuk menentukan harga jual secara kontan begitu juga secara kredit.<sup>7</sup>

Penentuan salah satu harga dari dua opsi yang ditawarkan merupakan syarat bagi keabsahan jual beli kredit. Jika penjual menawarkan lebih dari dua opsi harga jual, hal ini juga diperbolehkan. Jika adanya perbedaan harga karena dijual secara tunai atau kredit, maka perbedaan harga juga diperbolehkan karena ada jangka waktu pembayaran. Hal ini tetap diperbolehkan sepanjang terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga jual, jumlah *installment* dan jangka waktu pembayaran.<sup>8</sup>

Jika seorang penjual berkata, "jika engkau mampu membayar dalam jangka waktu satu bulan ke depan maka barang seharga 10 real, jika dua bulan seharga 12 real, dan jika tiga bulan seharga 14 real kemudian keduanya berpisah tanpa adanya penentuan pilihan dari pembeli atas opsi harga yang ditawarkan, maka hal ini diharamkan secara ijma' ulama karena pembeli wajib menentukan salah satu pilihan dari opsi yang ditawarkan."<sup>9</sup>

Yang ditawarkan dalam jual beli kredit adalah adanya penambahan nilai harga bukan suku bunga. Jika penambahan nilai harga jual hanya

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h 275

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Muhammad Takī Usmani, *buhuts fi Qadlāya Fiqhiyyah Mu ashirah*, (Damaskus, Daar al-Qalam, 1998) h 13-14

disebabkan karena keterlambatan dalam melakukan pembayaran maka jelas hal ini merupakan riba

Dalam jual beli kredit ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi harga yang ditawarkan maka harga itu berlaku secara mutlak tidak bisa berubah. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu ataupun terjadi penundaan. Misalnya, jika pembeli sepakat dengan harga 12 real dalam jangka waktu dua bulan namun akhirnya ia mampu melunasi dalam jangka waktu tiga bulan maka ia tetap membayar 12 real.

Berbeda dengan transaksi ribawi, jika kesepakatan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan sebesar 10 real, kemudian ditunda menjadi dua bulan maka pembayaran menjadi 12 real, tiga bulan 14 real dan seterusnya. Maka hal ini merupakan riba dan diharamkan secara syara' <sup>10</sup>

Dalam pandangan ulama telah sepakat bahwa jual beli kredit diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Jual beli dalam Islam, baik itu dilakukan dengan cara membayar *cash* maupun kredit itu harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam rukun jual beli, rukun jual beli ini menurut Jumhur ulama ada empat yaitu

a. *Bai* (penjual)

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h 14-15

- b *Musyтары* (pembeli)
- c *Shughat* (ijab dan qabul)
- d *Ma'qud alaih* (benda atau barang) <sup>11</sup>

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, sebagai berikut <sup>12</sup>

“Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala

يَتَأْتِيهَا الدَّيْنَ ءَامُوْا إِذَا تَدَايْتُمْ بِيَدِيْنَ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى فَاكْتُوهُ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (al-Baqarah, (2) 282)<sup>13</sup>

Syaikh al-Albani berkata “Alasan dilarangnya ‘dua (harga) penjualan dalam satu penjualan disebabkan oleh ketidaktahuan harga, adalah alasan yang tertolak. Karena hal itu semata-mata pendapat yang bertentangan dengan nash yang jelas di dalam hadits Abu Hurairah dan Ibnu Mas’ud bahwa (penyebab larangan) itu adalah riba. Ini dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain (yang menjadi pendapat ini tertolak,-pent) ialah karena alasan mereka ini dibangun di atas pendapat wajibnya *yab* dan

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2004) h 75-75

<sup>12</sup> [www /wordpress com/hukum-jual-beli-kredit-dalam-islam/2007/06/19](http://www.wordpress.com/hukum-jual-beli-kredit-dalam-islam/2007/06/19), Fatwa Mu’ashirah, hal 52-53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* H 79

*qabul* dalam jual beli Padahal (pendapat) ini tidak ada dalilnya, baik melalui Kitab Allah maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Bahkan di dalam (jual-beli) itu cukup (dengan) saling rela dan senang hati Maka selama ada rasa saling rela dan senang hati di dalam jual beli, dan ada petunjuk ke arah sana, berarti itu merupakan jual-beli yang syar’i Itulah yang dikenal oleh sebagian ulama dengan (istilah) jual beli *al-Mu’aathaah*, yaitu akad jual beli yang terjadi tanpa ucapan atau perkataan (*yab qabul*) akan tetapi dengan perbuatan saling rela Seperti pembeli mengambil barang dagangan dan memberikan (uang) harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang dan pembeli memberikan (uang) harganya tanpa berbicara dan tanpa isyarat, baik barang itu remeh atau berharga <sup>14</sup>

“Jual beli *al-mu’aathaah* ini, yang dengannya terwujud suasana saling rela dan senang hati adalah jual beli syar’i yang diijinkan oleh Allah, sedangkan menambahinya (dengan syarat-syarat lain, pent) adalah termasuk mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh syara (agama)”

Dalil pendapat adalah Ibnu Mas’ud Sesungguhnya ‘dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan adalah riba” Jadi riba itulah yang menjadi illat (alasan)nya Dengan demikian maka larangan itu berjalan sesuai dengan illat (alasan)nya, baik larangan itu menjadi ada, ataupun menjadi tidak ada Karenanya bila dia mengambil harga yang lebih tinggi,

---

<sup>14</sup> (Lihat “Al-Fihul Islami wa Adillatuhu IV/99 oleh Wahbah Az-Zuhaili), Asy-Syaukani berkata di dalam “As-Sail Al-Jarar (III/126)”

berarti itu riba. Tetapi bila mengambil harga yang lebih rendah, maka hal itu menjadi boleh. Sebagaimana keterangan dari para ulama, yang telah menyatakan bahwa boleh untuk mengambil yang lebih rendah harganya, dengan tempo yang lebih lama, karena sesungguhnya dengan demikian berarti dia tidak menjual dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.

Pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsamin adalah pendapat yang paling lemah, karena tidak ada dalil padanya kecuali akal bertentangan dengan nash. Kemudian ditinggalkan oleh pendapat yang pertama, karena Ibnu Hazm yang mempunyai pendapat itu mengklaim bahwa hadits bab ini telah dihapus (*mansukh*) oleh hadits-hadits yang melarang dua penjualan di dalam satu penjualan, dan klaim itu tertolak, karena bertentangan dengan ushul (fiqh, -pent)

## B. IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK

Dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

Transaksi ini dalam ilmu ekonomi syariah biasa disebut dengan al-ijarah bit tamlik yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.<sup>15</sup>

Al-ijarah muntahiya bit tamlik ialah perpindahan hak guna atau barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, dengan diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Fatwa No. 27 Dewan Syariah Nasional

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, (Bandung: al-Maarif, 1987), hal. 183

Dasar hukum diperbolehkannya akad ini ialah

- 1 Firman Allah QS al-Zukhruf [43] 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نَحْضُرَ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا نَعْتَهُمْ فَوْقَ نَعْتِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ نَعْتَهُمْ نَعَصًا  
 سُحْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ حَيْرٌ مِمَّا تَحْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan

- 2 Hadis di riwayatkan dari ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri

من استأجر أحيرا فليعلمه أحره

Artinya Barang Siapa Mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya

- 3 Hadis riwayatkan Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani

الصلح حائر بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما  
 والمسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Artinya perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram<sup>17</sup>

- 4 Kaidah fiqh

الا اصل في المعاملات الا ناحة الا ان يدل دليل علي تحريمها

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, (Bandung al- Maarif, 1987), hal 183

<sup>18</sup> Drs Moh Adib Bisri, *Terjemah al Faroidul bahiyah*, (Kudus, Menara Kudus, 1977) h.11

#### Ketentuan Umum al-Ijarah Bit Tamlik

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bit Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
- 2 Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bit al Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani
- 3 Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

#### Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

- 1 Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai
- 2 Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai<sup>19</sup>

### C FIDUCIA (UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia)

Fiducia adalah jaminan terhadap benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lainnya

---

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No 27/DSN-MUI/III/2002

a Prinsip-prinsip jaminan fiducia

Menurut Munir Fuady, jaminan fiducia mengandung beberapa prinsip penting, yaitu

- 1 Bahwa secara riil, pemegang fiducia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemegang yang sebenarnya
- 2 Hak pemegang fiducia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor
- 3 Apabila utang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fiducia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fiducia
- 4 Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fiducia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fiducia

b Syarat-syarat syahnya peralihan dan pemberian hak dalam fiducia

Untuk syahnya peralihan dalam konstruksi hukum, maka jaminan fiducia harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut

- 1 Terdapat perjanjian yang *Zakelijk*
- 2 Adanya title untuk peralihan hak
- 3 Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
- 4 Cara tertentu untuk penyerahan, yaitu dengan cara "*Constitutum Possesorium*" yang mengandung arti bahwa

penyerahan kepemilikan benda tanpa penyerahan fisik benda sama sekali

Dalam pemberian fiducia dilakukan melalui suatu proses yang dikenal dengan *Constitutum Possesorium* itu dengan tahapan sebagai berikut

I Fase Perjanjian Obligatoir

Dalam fase ini diawali dengan perjanjian yang berupa pinjam uang dengan jaminan fiducia antara pihak pemberi fiducia (debitor) dengan pihak penerima fiducia (kreditor)

II Fase Perjanjian Kebendaan

Setelah adanya perjanjian obligatoir dilanjutkan dengan perjanjian kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor yang dilakukan secara *Constitutum Possesorium*

III Fase Pinjam Pakai

Yakni, dimana benda yang dijadikan obyek fiducia yang hak miliknya telah berpindah kepada pihak kreditor dipinjam kepada pihak debitor

c Akta dan obyek jaminan fiducia

Akta jaminan fiducia harus memenuhi syarat sebagai berikut

- 1 Harus berupa akta notaris
- 2 Harus dibuat dalam bahasa Indonesia
- 3 Harus berisi sekurang-kurangnya sebagai berikut

- a Identitas pemberi dan penerima fiducia
- b Mencantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fiducia
- c Data jaminan pokok yang dijamin dengan fiducia
- d Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia
- e Nilai pinjamannya
- f Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia

Sedangkan benda-benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fiducia adalah sebagai berikut

- 1 Benda harus dapat dialihkan dan dimiliki secara hukum
  - 2 Dapat atas benda berwujud dan tak berwujud termasuk piutang
  - 3 Benda bergerak, dan benda tak bergerak yang tidak diikat dengan hak tanggungan
  - 4 Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek
  - 5 Hasil dari benda yang telah menjadi obyek fiducia
  - 6 Termasuk hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek fiducia
- d Hapusnya jaminan fiducia
- 1 Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fiducia
  - 2 Pelepasan hak atas jaminan fiducia oleh penerima fiducia

- 3 Musnahnya benda yang menjadi jaminan fiducia Bila benda yang dijadikan obyek jaminan fiducia itu diasuransikan, maka pembayaran asuransi menjadi hak pemegang fiducia

e Eksekusi fiducia

Dalam eksekusi fiducia dapat dilakukan beberapa cara (UU No 42 tahun 1999 tentang fiducia)

- 1 Secara *Fiat Eksekusi* (dengan memakai title eksekutorial), yaitu melalui penetapan pengadilan
- 2 Secara *Parate Eksekusi* yaitu dengan menjual benda yang dijadikan obyek jaminan fiducia di depan pelelangan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan
- 3 Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri
- 4 Menempuh prosedur eksekusi melalui gugatan biasa ke pengadilan

#### D. Penyitaan

Penyitaan<sup>20</sup> adalah mengambil kembali barang, dengan kata lain yaitu proses pengambilan (penyitaan) barang dengan cara paksa Proses penyitaan obyek leasing yang dilaksanakan oleh Lesse Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur) Pelaksanaan eksekusi dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan di bidang ekonomi, yaitu agar pelaku usaha dapat

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke II, h 1060

menyelesaikan sengketa hutang piutang dan sengketa kredit macet lainnya secara cepat dan tepat

Menurut Yusuf Qaradhawi ada dua pendapat tentang penyitaan yaitu

- (1) Bagi orang yang mengulur-ulur pembayaran kredit padahal sebenarnya ia mampu untuk membayar, maka dibolehkan meletakkan denda dan menganggapnya sebagai sedekah, hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam jual beli kredit

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا

يُرِيدُ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"<sup>21</sup>

Sesuai dengan ayat di atas bahwa dapat kita pahami bahwa mengeksekusi (menyita) barang orang yang telah ingkar atau tidak

<sup>21</sup> Al-qur'an dan terjemahnya, Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba' Al Mush-hap Asy-Syarif Medinah Munawwarah, Kerajaan Arab Saudi Arabia h 156

dapat memenuhi janjinya, maka hukumnya dibolehkan, karena Allah sudah menyaksikan janji mereka

- (2) Adapun bagi orang yang memang benar-benar tidak mampu membayar kredit maka tidak dibolehkan <sup>22</sup>

Sedangkan ayat yang menjelaskan tidak diperbolehkan untuk menyita barang orang, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi

وَإِنْ كَانَتْ دُونُ عُسْرَةٍ فَمِطْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* <sup>23</sup>

Dengan demikian bahwa ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika orang dalam keadaan benar-benar tidak mampu (miskin) untuk mengembalikan hutangnya, maka lebih baik pihak yang telah memberikan hutang itu mengikhhlaskan, merelakan atau menyedekahkan pada mereka sebagian atau semuanya, dan tidak boleh mengeksekusi atau menyita barang yang dimiliki mereka

Syari'at Islam menganjurkan apabila seseorang melakukan perjanjian hutang piutang dalam jangka waktu tertentu maka wajib janji itu ditepati dan pihak yang berutang harus dengan segera membereskan hutangnya sesuai dengan perjanjian

<sup>22</sup> Yusuf Qaradhwai, *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid III, (Jakarta, Gema Insani) h. 504

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 70

Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas janji-janjinya, sebagaimana firman Allah SWT (QS al Isra',17 34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا

Artinya *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti diminta tanggung jawabnya*<sup>24</sup>

Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat, perbuatan mengulur-ngulur waktu dengan sengaja dan tidak mau membayar hutang padahal ia mampu, termasuk akhlak yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW

طَلَّمَ الْعَيْنَى مَظْلٌ

Artinya *Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayarnya adalah kedzaliman*<sup>25</sup>

Dan firman Allah QS al- furqan, 25 19

وَمَنْ يَطْلِمْ مِمَّكُمْ نُدِقْهُ عَدَاً كَبِيراً

Artinya *Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat dzalim niscaya kami rasakan kepadanya adzab yang besar*<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Depag R1 Al-qur'an Terjemahnya

<sup>25</sup> Sulaiman bin al-asyar asy Syijistani, Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, Juz II, (Bairut, Darul Kutub al-Ilmiyah, tt) h 222

<sup>26</sup> Depag R1, Al-qur'an Terjemahnya

**BAB III**

**PENYITAAN OBYEK LEASING**

**PADA JUAL BELI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR**

**DI SHOW ROOM ZELLY MOTOR MARGOMULYO BOJONEGORO**

**A. Gambaran Umum Lokasi**

**1 Letak lokasi**

Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro merupakan suatu Show Room yang menangani penjualan kendaraan bermotor berbagai merk, baik cash maupun kredit Show Room ini berkantor di Jalan Raya Margomulyo Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Kecamatan Margomulyo merupakan kecamatan yang terletak didataran rendah, yang sebagian besar mayoritas tanahnya adalah persawahan yaitu merupakan tanah pertanian yang bisa ditanami jagung, padi, tebu dan lain-lain Selanjutnya, letak Show Room Zelly Motor yang berada di jalan raya Margomulyo-Bojonegoro dari segi transportasi sangat gampang dan strategis, karena jalan raya Margomulyo merupakan sebuah jalan yang menghubungkan antar kota

**2 Luas lokasi Show Room**

Show Room Zelly Motor Margomulyo berdiri mulai sejak Tahun 2007 yang diresmikan oleh Bapak Yusron sebagai pemilik Show Room Luas keseluruhan kantor Show Room Zelly Motor ini adalah seluas 9X10 meter persegi

### 3 Keadaan konsumen

Untuk mengetahui data konsumen di Show Room Zelly Motor Margomulyo dapat dilihat dari pembeli (konsumen) yang selama ini telah melakukan proses pembelian kendaraan di Show Room Zelly Motor ini. Dilihat dari segi agama, para konsumen yang melakukan transaksi di Show Room ini adalah mayoritas beragama Islam, tapi ada sebagian kecil yang beragama non Islam. Sedangkan kalau dilihat dari keadaan sosial ekonomi masyarakat, bahwa para konsumen yang melakukan proses transaksi di Show Room Zelly Motor ternyata kebanyakan karyawan swasta, pedagang dan para petani.

Dengan perbedaan latar belakang mata pencaharian tersebut, maka sudah barang tentu penghasilan mereka berbeda pula. Apabila konsumen menghendaki mengangsur kendaraan dengan masa tertentu, maka pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo harus melihat penghasilan perbulan dari konsumen tersebut, diharapkan dengan angsuran yang telah disesuaikan tidak akan mengakibatkan kesulitan dan merugikan konsumen dan hal ini juga dapat menghindarkan kredit macet.

## **B. Proses Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Di Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro**

### **1. Jual beli kredit bermotor**

Kredit kendaraan bermotor tidak hanya diberikan oleh lembaga keuangan Bank, tetapi berbagai lembaga pembiayaan seperti halnya

leasing, memberikan pula kredit jenis ini Kredit kendaraan bermotor (KKB) merupakan bentuk kredit konsumtif dengan tujuan penggunaannya untuk memiliki kendaraan, khususnya digunakan bagi kepentingan pribadi

Sedangkan dalam karakteristik kredit kendaraan bermotor adalah merupakan suatu praktek perbankan, untuk penyediaan kredit kendaraan bermotor Bank banyak melakukan kerja sama dengan penjualan kendaraan bermotor langsung ke konsumen

Dalam perjanjian kerja sama ini, pihak Bank dan Show Room akan mengadakan suatu perjanjian dalam bentuk

- a Bank memberikan *line, plafond* atau pagu fasilitas bagi Show Room yang menjual kendaraan kepada konsumen.
- b Mediasi antara Bank dan konsumen, Show Room selaku pemilik kendaraan akan mengeluarkan sikap pembeli kendaraan kepada Bank atau *leasing* yang memiliki kerjasama dengannya

Kedua bentuk kerjasama ini yang dilakukan Bank dan Show Room memiliki karakteristik yang berbeda Perbedaan tersebut merupakan perbedaan hubungan kontraktual antara kedua sistem perjanjian yang akan dilaksanakan.

*Pertama*, bentuk kerjasama dalam pemberian *line, plafond* atau pagu fasilitas bagi Show Room berdasarkan kinerja dan kapasitas yang dimiliki Show Room tersebut Show Room dapat pula ditunjuk oleh produsen kendaraan tertentu merangkap sebagai distributor dalam jalur

pemasaran. Untuk distributor atau Show Room perjanjian kerjasamanya tidak berbeda

Dari perjanjian pemberian *line*, *plafond* atau pagu fasilitas ini terdapat suatu hubungan konsumen dengan Show Room dan Show Room dengan Bank yaitu

*a Hubungan Antara Konsumen Dengan Show Room*

Konsumen yang mendatangi Show Room untuk mencari kendaraan bermotor yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan para konsumen untuk mendapatkan. Untuk mendapatkan keinginan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut

*Pertama*, kendaraan tersebut baru atau telah dipergunakan oleh pemilik sebelumnya. Untuk kendaraan baru dari kondisinya tidak terlampau riskan (kwatir), maka dari itu konsumen harus melihat langsung ke lokasi. *Melihat spesifikasi dan menentukan pilihan*. Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang telah dipergunakan (barang bekas/*second*) perlu secara seksama dan teliti untuk menentukan pilihan atas kendaraan tersebut

*Kedua*, surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan apakah tersedia atau masih dalam kepengurusan yang dilakukan Show Room terhadap pihak yang berwajib

*Ketiga*, mintakan surat keterangan pengurusan dari Show Room surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan sah kendaraan,

diantaranya BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan surat-surat pendukung lainnya akan diserahkan ke tangan konsumen dalam tenggang waktu tertentu

*Keempat*, pelayanan purna jual, konsumen harus teliti secara seksama apakah Show Room memberikan pelayanan purna jual atau tidak. Biasanya, layanan purna jual ini diberikan Show Room dan periode waktu tertentu sesuai dengan garansi dan produsen yang menunjuk Show Room dan bengkel-bengkel tertentu yang berkompeten.

*b Hubungan Antara Show Room Dengan Bank (Lembaga Lease)*

Show Room yang memperoleh fasilitas *line*, *plafond* atau pagu kredit secara periodik atau menyerahkan kepada bank sejumlah konsumen yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit antara Show Room dan konsumen. Setelah memenuhi persyaratan yang ada, Bank akan mencairkan *line* tertentu dalam bentuk pengikatan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini berulang dikat sesuai dengan *line* atau pagu atau *plafond* kredit yang tersisa dan penyerahan gadai ulang dari Show Room. Secara periodik *line* akan berkurang dengan setoran atau *cash* ini dari Show Room yang berasal dari pembayaran konsumen kepada Show Room.

*Kedua*, bentuk kerjasama Show Room yang berfungsi sebagai mediasi antara konsumen dan bank (Lembaga Lease). Konsumen memilih kendaraan yang sesuai di tempat Show Room, selanjutnya fasilitas kredit

akan dimohonkan melalui bank Hubungan konsumen dengan Show Room dan bank sebagai berikut

*a Hubungan Konsumen Dengan Show Room*

Konsumen memilih dan menentukan kendaraan yang dikehendaki di tempat usaha Show Room, setelah ditentukan, konsumen dan Show Room mendatangi bank untuk menindak lanjuti dengan pemberian kredit berdasarkan perhitungan kelayakan dari pihak bank.

*b Hubungan Show Room Dengan Bank*

Hubungan Show Room dengan bank dalam bentuk yang kedua merupakan mediasi untuk keuntungan dari kedua belah pihak, bank dapat meningkatkan volume kredit konsumtif sedangkan dari pihak Show Room akan meningkatkan volume penjualan tanpa resiko kemacetan dari debitur

*c Hubungan Bank Dengan Konsumen*

Bank akan menilai persyaratan-persyaratan dan kelayakan dari calon debitur setelah memenuhi persyaratan, bank memberikan kredit secara langsung terhadap konsumen

Dalam mengajukan kredit kendaraan bermotor konsumen harus memperhatikan

*a Fasilitas yang dapat diperoleh konsumen*

Untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor konsumen harus menyediakan uang muka minimal yang dipersyaratkan oleh pihak bank, umumnya 30% dari harga kendaraan yang akan dikredit, dan sisa

kewajiban yang harus diselesaikan terhadap pihak Show Room merupakan pagu atau *plafond* kredit yang dimohonkan, dalam mengajukan kredit ini, pendapatan yang menjadi persyaratan bank dari gaji yang diperoleh karyawan atau keuntungan usaha yang diperoleh bagi seorang wiraswasta

b Hak dan kewajiban konsumen (calon debitur)

Hak dan kewajiban dari konsumen adalah berbanding kebalikannya dengan hak dan kewajiban bank yang dituangkan dalam perjanjian

Dalam perjanjian kredit, hak dan kewajiban tersebut terdiri dari

- 1 Kredit yang diberikan bank terhadap debitur sebesar yang disetujui, tujuan penggunaan kredit ditegaskan untuk pembelian kendaraan
- 2 Satuan bunga pinjaman yang ditetapkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Suku bunga pinjaman ini dihitung dengan berbagai cara sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing bank. Besar suku bunga akan menentukan angsuran tiap bulan. Suku bunga kredit umumnya berlaku tetap dikarenakan jangka waktunya relatif pendek, yaitu berkisar antara 24 sampai 47 bulan
- 3 Pembayaran kredit konsumtif dilakukan secara angsuran yang disesuaikan dengan tanggal penandatanganan akte perjanjian kredit dan setiap keterlambatan, kelalaian ataupun wanprestasi akan dikenakan denda. Dan bisa juga Bank akan melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang dikredit (objek leasing)

- 4 Penyerahan kendaraan yang dibiayai sebagai jaminan Bank, atas jaminan tersebut, konsumen tidak diperkenankan untuk menyamakan kepada pihak lain, dijual atau dengan cara apapun juga dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank

## **2. Mekanisme Mendapatkan Kredit Bermotor Di Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro**

Mekanisme untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo, bagi para calon konsumen dalam prakteknya di Show Room adalah sebagai berikut

### *a. Permohonan Kredit*

Langkah awal yang harus dilakukan bagi calon pembeli atau penerima kredit (konsumen) adalah mengajukan permohonan kepada pihak Show Room dan menyatakan maksud untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo. Dalam hal ini yang dimaksud permohonan adalah setiap orang dewasa atau cakap hukum dengan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Sebagaimana di tuturkan oleh Atiek Setyo Rini (27), bahwa syarat-syarat untuk mengurus mendapatkan sepeda motor secara kredit harus melengkapi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo, oleh karena itu yang perlu disiapkan oleh

konsumen dalam pengambilan kredit kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo adalah sebagai berikut

- Foto copy KTP Suami + Istri
- Foto copy KSK (Kartu Susunan Keluarga)
- Foto copy PBB dan Rekening Listrik
- Foto copy Slip Gaji (rekening tabungan)
- Keterangan-keterangan lain yang diperlukan, misalnya kewajiban angsuran kredit di Show Room Zelly Motor Margomulyo dan pihak konsumen apabila terjadi penunggakan pembayaran

Dengan ditanda tangannya blangko surat pengajuan kredit tersebut dapat dilakukan bahwa sejak saat ini telah terjadi perjanjian antara pihak Show Room dan konsumen selaku debitur dalam hal ini pembelian kendaraan bermotor secara kredit

*b Syarat-Syarat Pemberian Kredit*

Ketentuan bagi konsumen yang akan diberi kredit agar bisa memperoleh kredit kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- Syarat-syarat khusus meliputi
  - 1 Harus menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk)
  - 2 Dewasa, sehat jasmani dan rohani
  - 3 Mengisi belangko yang telah diadakan oleh Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro

setelah mendapatkan pemeriksaan dari pihak pegawai Show Room Zelly Motor ada syarat umum yang harus dipenuhi yaitu

- Syarat-syarat umum meliputi
  - 1 Permohonan harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan sendiri
  - 2 Setelah permohonan masuk ke Show Room Zelly Motor Margomulyo dan telah diteliti kelengkapan persyaratan yang diagendakan diri pihak Show Room, memberitahukan bahwa pengajuan kredit diterima kemudian diproses secara lebih lanjut
  - 3 Dalam serah terima kendaraan, calon konsumen harus datang sendiri guna menandatangani perjanjian kredit

Ketentuan yang terdiri dari persyaratan-persyaratan yang telah ditandatangani tersebut di atas bertujuan untuk memudahkan para calon konsumen untuk melakukan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Dan bila telah terpenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, maka secara langsung atau diperlancar pengangsuran kredit kendaraan bermotor tersebut dan bisa menghindarkan dari istilah kredit macet

*c Maksud Pemberian Kredit*

Maksud pemberian kredit kendaraan bermotor adalah sebagai berikut

- 1 Semata untuk mencari keuntungan yaitu dengan penjualan kendaraan bermotor secara kredit (angsuran) akan dapat memperoleh laba yang besar dari kenaikan suku bunga yang diangsur setiap bulan
- 2 Semata-mata untuk menolong, yaitu dengan sistem penjualan kendaraan bermotor secara kredit dan mengangsur tanpa menentukan besar bunga akan dapat memudahkan bagi konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor tanpa ada penekanan dan dibebani bunga

*d. Pembayaran Kredit*

Setiap konsumen (debitur) yang mempunyai hutang atau perjanjian kredit kendaraan bermotor wajib membayar harga pokok kendaraan ditambah dengan bunganya, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian yang telah ditandatangani, contoh Bagi pembayaran 2 Tahun, 3 Tahun atau 4 Tahun lunas

Atiek Setyo Rini (27)<sup>1</sup> menuturkan bahwa

“Kebanyakan pihak konsumen yang tidak membayar angsuran, ketika masa angsuran sudah mencapai 4-5 lima bulan, baru pihak konsumen banyak tidak tepat waktu untuk membayar cicilannya. ini yang sering kali pihak Show Room (lease) memberi teguran pada konsumen Dan juga ketika angsuran tidak dibayar oleh pihak konsumen selama 3 bulan berturut-turut, maka pihak lease menegur pihak Show Room, sedangkan pihak Show Room memberi peringatan kepada yang bersangkutan”

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan karyawan Show RoomZelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro

Sesuai dengan perjanjian pembayaran kepemilikan kendaraan bermotor, perihal pembayaran menyatakan bahwa seseorang konsumen diwajibkan membayar angsuran tepat waktu tapi apabila terjadi penunggakan maka pihak kreditur akan memberikan sanksi yang berupa penyitaan terhadap objek leasing (barang yang telah di kreditnya)

Ketentuan pembayaran pengangsuran kredit kendaraan bermotor dapat dilihat pada form perjanjian kredit konsumen pasal 3 poin 1 sampai 3, yaitu

1. Penerima fasilitas setuju dan mengikatkan diri kepada pemberi fasilitas (lease) untuk membayar kembali hutang pembiayaan dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran mengangsur dengan tepat waktu.
2. Cara pembayaran hutang pembiayaan penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas dapat dilakukan tunai, *cheguo*, *bilyat giro*, atau cara lain yang disetujui pemberi fasilitas
3. Setiap pembayaran dengan *cheguo* dan *billyat giro* harus dibaut atas nama "pemberi fasilitas" atau atas nama pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas. Pembayaran tersebut baru dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan atau dipindah bukukan oleh pemberi fasilitas sebagai mestinya dan

sebagai tanda bukti pembayaran telah diterima pemberi fasilitas akan memberikan atau mengeluarkan kwitansi pembayaran<sup>2</sup>

Dengan menerapkan pembayaran angsuran dengan cara tepat waktu dapat menghindari penyitaan objek leasing dan merupakan strategi yang tepat serta dapat menguntungkan kedua belah pihak, serta memberi motivasi yang baik terhadap konsumen

### **3. Tatacara Akad Dalam Kredit Bermotor Di Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro**

Cara melaksanakan akad (perjanjian) atau ijab qobul dengan cara kredit adalah konsumen datang sendiri ke kantor Show Room, khususnya Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro, untuk mengatakan maksudnya kepada pegawai Show Room

Kedatangan konsumen ke Show Room, biasanya para petugas tidak langsung menyetujui, tetapi dipersilahkan untuk mengisi blangko permohonan kredit, setelah diisi dan diteliti semua persyaratannya telah lengkap, maka petugas melakukan survei ketempat tinggal/tempat kerja calon konsumen. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo menyatakan bahwa permintaan kredit nasabah bisa dikirim

Kendaraan yang diinginkan konsumen bisa langsung dikirim melalui proses tersebut dan selanjutnya konsumen harus mulai

---

<sup>2</sup> Form perjanjian dalam pengambilan kredit di Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro

mengangsur kredit sesuai dengan harga kendaraan serta sesuai dengan perjanjian sedangkan bentuk akad tersebut adalah sebagai berikut

*a Waktu Perjanjian Akad Terhadap Show Room Zelly Motor*

*Margomulyo*

Waktu melaksanakan perjanjian, konsumen memberi uang muka untuk kendaraan yang mau dibawa, serta mengadakan persetujuan mengenai pembayaran angsuran dan pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo menyetujuinya terhadap kredit yang diajukan debitur yang ditandai dengan perjanjian tertulis di atas "materai" serta di tandatangani oleh kedua belah pihak

*b Bentuk Perjanjian Kredit Kepada Pihak Show Room*

Bentuk perjanjian kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh konsumen dari pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro dilakukan dengan cara tertulis Karena hal ini menyangkut jual beli yang secara tidak tunai dan mengakibatkan berpindahny hak milik suatu barang kepada orang lain, dengan sistem seperti inilah diharapkan tidak terjadi kesalahan dan tidak merugikan kepada kedua belah pihak

**4. Batasan Waktu Pemberian Kredit Bermotor Di Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro**

Batasan waktu pemberian kredit yang dimaksudkan adalah jangka waktu atas angsuran berkala oleh konsumen terhadap kredit yang

diterimanya. Hal ini menunjukkan bahwa antara jumlah kredit, cara pembayaran kembali dan batasan waktu yang diberikan oleh kreditur mempunyai pertalian timbal balik yang sangat erat hubungannya kepada kedua belah pihak

Ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro dalam hal batasan waktu pemberian kredit, contoh

- Pembelian tunai (*cash*) Zelly Motor SPIN 125 CW
- Pembelian kredit dengan uang muka Rp 700 000,00 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 310 000,00 selama 35 Bulan
- Pembelian kredit dengan uang muka Rp 1 000 000,00 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 296 000,00 selama 35 Bulan
- Pembelian kredit dengan uang muka Rp 1 500 000,00 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 279 000,00 selama 35 Bulan

Dari sekian banyak macam aturan yang dikeluarkan pihak kreditur, maka untuk golongan calon konsumen berpenghasilan tetap seperti pegawai Negeri dan pegawai swasta, kebanyakan memakai sistem angsuran selama 3 Tahun lunas

Pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro dalam memberikan waktu kepada konsumen didasarkan pada hal-hal sebagai berikut

- Pola pendapatan konsumen
- Faktor ekonomi yang dibiayai
- Kemampuan bayar kembali

Untuk mengetahui hal-hal tersebut di atas, pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro mengadakan wawancara dan penyelidikan kepada calon konsumen, selanjutnya pihak Show Room memutuskan untuk memberikan kredit kepada calon konsumen. Pedoman yang digunakan Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro dalam menilai kelayakan kredit seseorang adalah dari segi kemampuan bayar seseorang terhadap kredit yang diberikan, selanjutnya bila telah dinilai layak, maka calon konsumen dapat memilih jangka waktu angsuran yang telah ditentukan oleh pihak Show Room Zelly Motor Margomulyo

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dengan karyawan deler Zelly Motor Margomulyo yang bernama Ateek Setyo Rini (27)<sup>3</sup>

**Sudah berapa lama anda bekeja di Show Room ini?**

Kira-kira sudah lima tahun

**Konsumen disini kebanyakan bermatapencapaian apa?**

---

<sup>3</sup> wawancara dengan karyawan Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro

Kebanyakan petani, karyawan swasta dan pedagang

**Rata-rata konsumen memakai sistem angsuran berapa lama?**

Rata-rata konsumen disini mengambil angsuran tiga bulan lunas

**Selama anda bekerja disini apakah ada konsumen yang tidak mampu melunasi cicilan sehingga mengakibatkan kredit macet?**

Tentu saja ada

**Selama dua tahun terakhir ada berapa kasus?**

Kurang lebih ada tiga kasus

### **C. Proses Penyitaan Obyek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Di Show Room Zelly Motor Margomulyo Bojonegoro**

#### *1 Mekanisme Penyitaan Obyek Leasing*

Perbedaan antara kredit dengan syarat yang menanggihkan serta kredit dengan ketentuan waktu pada kredit yang bersyarat, sebelum dipenuhi syaratnya sama sekali belum ada perhitungan, tetapi pada kredit dengan ketentuan waktu perhitungan seketika sudah ada hanya saat harus dilaksanakan yaitu masih akan datang Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Heru Prabawa Aji<sup>4</sup>

“Bahwa ketika pihak Show Room (lease) telah memberi tuguran pada pengambil kredit, karena angsuran mereka sudah berkali-kali tidak membayarnya, tetapi pihak pengambil kredit tersebut tetap mengabaikan, maka langkah selanjutnya pihak Show Room (lease) akan menyita barang yang telah dikreditnya, ini biasanya pihak Show Room atau lease menyuruh pihak yang berwajib dan ditemani oleh petugas Show Room”

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan karyawan Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro, pada tanggal 07 Maret 2010

Ketentuan waktu itu dapat berupa tanggal yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila masalah terlambat atau menunggak dalam pembayaran angsuran kredit maka pihak Bank atau Lembaga *Lease* memberikan sanksi administrasi.

Berikut adalah hasil wawancara dengan konsumen Show Room Zelly Motor Margomulyo yang dianggap melakukan wanprestasi karena tidak mampu membayar angsuran

yaitu bapak Mardiono (41)<sup>5</sup> warga desa Gambiran Margomulyo yang berprofesi sebagai pedagang, pada bulan Januari 2007 mengkredit sebuah kendaraan bermotor dengan tipe Shogun 125 R dengan Plat Nomor S 3560 WG beliau mengambil kredit dengan system angsuran 11 bulan dengan cicilan Rp 600 000/ bulan. Yang sebelumnya telah membayar uang muka Rp 3 000 000 namun pada bulan Juni (angsuran ke-5 ) Bapak Mardiono tidak mampu lagi melanjutkan membayar angsuran kredit yang menjadi tanggungannya selama tiga bulan berturut-turut. Pada bulan Juli dan Agustus beliau mendapat teguran dari pihak lease, tetapi bapak Madi tetap tidak mampu membayar juga, karena usahanya mengalami penurunan penghasilan, sehingga pada bulan September 2007 pihak lease mengambil kembali kendaraan bermotor yang telah di kreditnya tanpa mengembalikan uang muka dan uang cicilan selama empat bulan yang telah dibayarnya. Bapak Mardiono tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau memang sudah tidak mampu untuk membayar angsuran berikutnya.

Dan berikut adalah juga merupakan hasil wawancara dengan konsumen Show Room Zelly Motor Mojoagung yang dianggap melakukan wanprestasi karena sengaja mengulur-ulur waktu dalam pembayaran angsuran kredit

Adalah bapak Suryono (35)<sup>6</sup> warga desa Betek Margomulyo yang berprofesi sebagai pekerja swasta, pada bulan Pebruari 2007

---

<sup>5</sup> wawancara dengan konsumen Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro pada tanggal 09 Maret 2010

<sup>6</sup> Wawancara dengan konsumen Show Room Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro pada tanggal 09 Maret 2010

mengkredit sebuah kendaraan bermotor dengan tipe New Smash R dengan plat nomor S 2756 YL Beliau mengambil kredit dengan system angsuran 35 bulan dengan cicilan Rp 335 000/ bulan Yang sebelumnya telah membayar uang muka sebesar Rp 1 500 000 namun pada angsuran ke lima dan seterusnya bapak Suryono terkesan mengulur-ulur pembayaran kredit sehingga membuat pihak Show Room merasa kesal Dan pada bulan Agustus 2007 pihak lease mengambil kembali kendaraan bermotor yang telah di kreditnya tanpa mengembalikan uang muka dan uang cicilan selama empat bulan yang telah dibayarnya. Bapak Suryono hanya senyum-senyum saja karena dia juga merasa kalau telah melakukan kesalahan dengan tidak membayar angsuran kredit yang telah menjadi kewajibannya

Dengan demikian bahwa adanya dua contoh kasus diatas, setelah diamati oleh peneliti bahwa adanya proses penyitaan yang dilakukan oleh pihak kreditur (*lease*) kepada masyarakat (debitur) karena kebanyakan pihak debitur telah melalaikan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tanpa mempertimbangkan apakah debitur sengaja atau tidak dalam melakukan wan prestasi

Peraturan-peraturan yang telah ditentukan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- a Sebagai pengganti kerugian hanya dapat dituntut dari adanya bunga-bunga yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yang terkenal dengan nama "*wettelyke rente*" (bunga menurut undang-undang) atau *moratoire interest* (bunga kelalaian) ayat 1
- b *Moratoire interest* ini dapat dituntut tanpa pembuktian apapun tentang adanya kerugian, jadi apabila kreditur menerima uang yang terhutang tidak tepat waktunya (ayat 2) Sebaliknya kreditur menerima tidak lebih dari pada bunga yang ditetapkan undang-undang sekalipun

dia atau membuktikan adanya kerugian yang lebih besar dari pada yang diganti oleh bunga yang ditetapkan undang-undang

- c *Moratoire interessan* itu baru teritung sejak digugatnya. Pasal 1250 ayat 1 menyebutkan perutangan yang maksudnya hanya untuk membayar sejumlah uang maka jumlah itu tadi harus merupakan hal-hal yang primer terutangnya. Dan oleh sebab itu peraturan khusus ini untuk semua kredit yang terlambat dipenuhinya prestasi, maka dapat dimintakan pengganti kerugiannya. Namun dalam hal demikian dapat juga ada kewajiban untuk mengganti bunga, yakni sebagai kerugian yang memang betul-betul ada, karena wanprestasi dari debitur

Sanksi dalam fasilitas kredit kendaraan bermotor yaitu dengan adanya kelalain, sedangkan kelalaian itu semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan secara bersama-sama antara oleh kedua belah pihak yang ada dalam form perjanjian. Hal itu tanpa diperlukan lagi teguran dari juru sita. Maka oleh karena itu pihak yang memberi kreditur sesuai dengan pasal 7 dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang adalah sebagai berikut

7.1 Dalam hal ini terjadi kelalaian sebagaimana tersebut pada pasal 6 perjanjian, maka

- 1 Baik dengan maupun tanpa somasi terlebih dahulu, pihak Show Room (lembaga lease) untuk mengambil kendaraan dari konsumen atau pihak lain yang menguasai kendaraan pada setiap waktu dan tempat berdasarkan surat kuasa penarikan dan selanjutnya menjual

dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga lease yang telah memberikan, menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkan dengan sisa/seluruh hutang konsumen, atau

- 2 konsumen membayar lunas sekaligus sisa hutang yang masih ada kepada lembaga lease (*Indomobil Finance*) yang telah memberikan kredit, berikut biaya-biaya lainnya timbul berdasarkan catatan pembukuan lembaga lease (*Indomobil finance*)

7.2 Apabila kewajiban konsumen telah lunas/dipenuhi dan ada kelebihan uang hasil penjualan kendaraan, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada konsumen

7.3 Apabila menurut pertimbangan lembaga lease (*Indomobil Finance*) pengambilan kendaraan memerlukan bantuan pihak ketiga/instansi yang berwenang, maka pengambilan kendaraan oleh para pihak tersebut diatas dilakukan untuk kepentingan lembaga lease (*Indomobil Finance*)

## 2 Faktor Terjadinya Penyitaan Objek Leasing

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit di Bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik (tepat pada waktunya) yang dijanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit pada Bank yang meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka kreditur memberikan sanksi

berupa denda, namun apabila selama 3 Bulan nasabah tidak membayar cicilan sekaligus denda maka kreditur akan menyita objek *leasing* tersebut yang berupa kendaraan bermotor

Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah hal-hal yang menyebabkan diberlakukannya penyitaan pada objek leasing, yaitu

a Kejadian kelalaian terhadap perjanjian

- 1 Apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam form perjanjina.
- 2 Konsumen tidak membayar angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutang dengan cara dan pada tepat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian konsumen dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain
- 3 Konsumen tidak menggunakan fasilitas hutang untuk membeli kendaraan
- 4 Surat pernyataan/surat keterangan atau jaminan yang diberikan berkaitan dengan perjanjian ternyata terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat dan diserahkan kepada lembaga lease
- 5 Konsumen mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam pailit atau minta penundaan pembayaran utang (*sursance van betaling*) kepada instansi yang berwenang atau dinyatakan pailit atau satu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap konsumen oleh pihak ketiga

- 6 Konsumen memindah tanggakan dan/atau mengalihkan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen lembaga lease (indomobil finace) berdasarkan perjanjian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga lease
  - 7 Kekayaan konsumen seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang
  - 8 Konsumen tersangkut dalam satu perkara perdata/pidana yang menyebabkan konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pengambil utang
  - 9 Konsumen lalai/atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian dan/atau pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan isi perjanjian ini
- b Wanprestasi

Kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah batas yang ditentukan habis adalah termasuk dalam wanprestasi atau ingkar janji. Dengan demikian kalau dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu

- 1 Debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit
- 2 Debitur membayar sebagian kredit, pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan, apakah debitur telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran. Walaupun

nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet

- 3 Debitur membayar lunas kredit setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir

Dalam satu perjanjian, tentu terdapat dua macam subjek yaitu pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban melaksanakannya disebut debitur

Kreditur adalah seorang atau badan hukum yang memperoleh hak atas pelaksanaan kewajiban. Sedangkan debitur adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Wanprestasi dalam form perjanjian pembiayaan konsumen menyebutkan yaitu penerima fasilitas atau pemberi jaminan setuju dan mengikat diri kepada pemberi fasilitas atau kuasanya mengenai terjadinya atau keadaan dengan lewatnya waktu adalah cukup membuktikan, untuk itu hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut

- 1 Penerima fasilitas lalai atau tidak, gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana dilakukan dalam perjanjian ini
- 2 Penerima fasilitas tidak atau lalai melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan pada tanggal jatuh tempo (kontrak waktu perjanjian sudah habis)

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa

- 1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- 2 Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan
- 3 Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Apabila telah melanggar perjanjian sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak, maka pihak kreditur berhak melakukan dan melaksanakan tugasnya sesuai perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak di atas materai. Akibat dari penyalahgunaan atau kelalaian perjanjian tersebut, maka kendaraan bermotor yang telah dikreditnya akan ditarik kembali oleh lembaga *leasernya*

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM**  
**TERHADAP PENYITAAN OBJEK LEASING JUAL BELI KREDIT**  
**KENDARAAN BERMOTOR**  
**DI SHOW ROOM ZELLY MOTOR MARGOMULYO BALEN**  
**BOJONEGORO**

**A Analisis penyitaan obyek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor di Show Room Zelly Motor Margomulyo**

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk perdata dan lain sebagainya. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia berfikir untuk mengatur hubungan usaha bisnis mereka ke dalam sebuah perjanjian.

Proses penyitaan (eksekusi) objek leasing yang dilaksanakan oleh Lesse Zelly Motor Margomulyo Balen Bojonegoro, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Pelaksanaan eksekusi dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan di bidang ekonomi, yaitu agar pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa hutang piutang dan sengketa kredit macet lainnya secara cepat dan tepat.

Kebutuhan akan kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia modern, persoalan akan kebutuhan hidup berlaku bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Karena dalam setiap negara khususnya

yang sedang berkembang banyak sekali penduduk yang berpenghasilan rendah, sehingga negara-negara tersebut terdapat berbagai jenis kebijaksanaan dan berbagai macam instrument kebijakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya pada masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan bekerja sama dengan bank atau leasing untuk memberikan kredit pada masyarakat, sebab jual beli secara kredit adalah sistem penjualan yang fleksibel dalam arti harga bisa lebih rendah bila dibeli cash atau diangsur dalam waktu yang lebih singkat, dan sebaliknya bila diangsur dalam waktu lebih lama, maka harga akan lebih tinggi, akan tetapi angsuran perbulan lebih kecil, karena itu kredit yang angsuran perbulannya relative kecil banyak diminati masyarakat meskipun jangka waktu pembayaran akan lebih lama dan apabila dijumlahkan maka harganya akan jauh lebih mahal

Tapi pada prakteknya ada sebagian kreditur yang melakukan wanprestasi dalam pembayaran kredit, yaitu dengan tidak membayar lunas angsuran yang seharusnya menjadi kewajibannya, sehingga debitur dapat mengambil kembali barang yang sudah dikredit oleh debitur

Pada hal syari'at Islam menganjurkan apabila seseorang melakukan perjanjian kredit dengan cara hutang piutang dalam jangka waktu tertentu maka wajib janji itu ditepati dan pihak yang berutang harus dengan segera membereskan hutangnya sesuai dengan perjanjian

Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas janji-janjinya, sebagaimana Firman Allah swt (Qs Al Isra' 34)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti diminta tanggung jawabnya*

Dengan demikian apabila seseorang mempunyai tanggungan hutang kendaraan bermotor maka sudah selayaknya ia segera melunasinya, agar tidak merugikan kreditur yang telah memberikan kredit

### **B Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Objek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor**

Secara hukum Islam bahwa proses jual beli adalah sah apabila proses tersebut telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Proses jual beli tersebut baik dilakukan secara cash maupun kredit yang penting harus ada *aqad* (perjanjian) sebelumnya.

Dalam Islam hutang piutang terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, yakni

- (1) Diwajibkan kepada yang berhutang mengembalikan atau membayar kepada orang yang mengutangnya pada waktu yang telah ditentukan
- (2) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo apabila yang berhutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan

membebasikan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang berhutang kurang mampu membayar hutangnya

- (3) Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, demikian pula tempatnya. Dan bagi yang memberi hutang boleh membayar di tempat yang lain dengan syarat tidak merugikan yang berhutang
- (4) Haram bagi pemberi hutang mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik dengan tambahan maupun manfaat yang lain, manakala hal itu merupakan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lain halnya jika hal tersebut yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu membayar hutang dengan unta yang lebih baik dari hutang yang sebenarnya dan beliau bersabda

إِنَّ حَيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قِصَاءً

Artinya *Maka sebaik-baik kamu, ialah sebaik-baiknya pada waktu membayar utang*

- (5) Orang menghutangkan berhak mengajukan urusannya kepada hukum bilamana yang berhutang ingkar janji tidak mau membayar hutang tersebut. Kemudian hukum berhak memaksa atau menyita benda kepunyaan orang yang berhutang untuk dibayarkan kepada orang yang memberi hutang

Dalam buku Fatwa-Fatwa Kontemporer sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qaradhawi ada dua pendapat yaitu

- (1) Bagi orang yang mengulur-ulur pembayaran kredit padahal sebenarnya ia mampu untuk membayar, maka dibolehkan meletakkan denda dan menganggapnya sebagai sedekah, hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam jual beli kredit
- (2) Adapun bagi orang yang memang benar-benar tidak mampu membayar kredit maka tidak dibolehkan <sup>1</sup>

Kenyataan di lapangan bahwa Show Room Zelly Motor Margomulyo tidak membedakan antara debitur yang tidak mau membayar cicilan hutangnya dengan debitur yang memang benar-benar tidak mampu untuk membayar angsuran

Sesuai dengan pendapat Yusuf Qaradhawī di atas bahwa apabila debitur memang berniat curang dalam jual beli kredit yaitu dengan sengaja enggan melakukan pembayaran angsuran kredit maka diperbolehkan menyita obyek leasing yang berupa kendaraan bermotor Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 1 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu ( yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

<sup>1</sup> Yusuf Qaradhawī, *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid III (Jakarta, Gema Insani, 2002) h

*mengerjakan haji Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya”<sup>2</sup>*

Lain halnya apabila debitur memang benar-benar tidak mampu membayar angsuran kredit, maka kreditur harus memberikan ketangguhan sampai dia berkelapangan Sesuai dengan QS al-Baqarah(2) 280 yang berbunyi

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan jika (orang berhutangitu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedakahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dalam masyarakat Islam pertimbangan agama lebih diutamakan dari pada motif ekonomi Hal ini dapat dilihat dari nilai kewajiban yang dimiliki debitur, misalnya dalam hal pengembalian pinjaman, disamping tuntutan yang wajib bayar kepada kreditur sesuai dengan nilai nominalnya, ada tuntutan nilai agama yang mewajibkan untuk segera melunasi hutangnya dan menepati janji untuk membayar hutang pada saat sebelum jatuh tempo

---

<sup>2</sup> Al-qur'an dan terjemahnya, Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba' Al Mush-hap Asy-Syarif Medinah Munawwarah, Kerajaan Arab Saudi Arabia h 156

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berpijak pada deskripsi yang telah dibahas di atas, dapat diambil kesimpulan yang merupakan implikasi terpenting dari hasil studi lapangan dalam kaitannya dengan kajian teoritis Kesimpulan tersebut dapat kami kemas sebagai berikut

- 1 **Jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan, dan syarat serta rukunnya dipenuhi, dan masing-masing penjual dan pembeli halal untuk memanfaatkan dan memiliki barang yang telah ditukarkan Sewa yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, penyewa tidak berhak memiliki barang tersebut hanya diperbolehkan mengambil manfaatnya saja**
- 2 **Mekanisme penyitaan objek leasing yang dilakukan oleh lesse terhadap debitur adalah dengan cara terlebih dahulu diberi peringatan dan penjelasan karena nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka kreditur memberikan sanksi berupa denda, namun apabila selama 3 Bulan nasabah tetap tidak membayar cicilan sekaligus denda maka pihak kreditur akan menyita objek leasing tersebut yang berupa kendaraan bermotor**
- 3 **Tinjauan hukum Islam tentang penyitaan objek leasing adalah dibolehkan apabila kreditur sengaja mengulur-ulur pembayaran tagihan kreditnya padahal ia mampu untuk membayarnya dengan catatan ia harus diberi**

peringatan terlebih dahulu. Apabila peringatan tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung melakukan eksekusi (penyitaan). Karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi (kelalaian). Tapi apabila debitur memang tidak mampu lagi untuk membayar tagihan kredit atau ia dalam keadaan pailit, maka kreditur harus memberikan tangguh waktu sampai ia mempunyai kelapangan.

## **B. Saran**

- 1 Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan tidak sekedar mengetahui proses hukum penyitaan tentang objek leasing yang terjadi dalam masyarakat, oleh karena itu kami menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih valid dan akurat, serta dapat didukung oleh adanya alat-alat yang memadai yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- 2 Pihak-pihak yang melakukan penyitaan terhadap masyarakat agar selalu mengacu dan berpedoman pada hukum-hukum Agama dan hukum-hukum Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai hukum Negara.
- 3 Penulis berharap para konsumen membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, al-, Syaik Al-Islami Abi Yahya, *Fathul Wahab*, Juz II, Bairut, Darul Fikr, tt
- Abdul Hadi, Abu Sura'i , *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya, Al-ikhlas, 1993
- Abi Al-Husam, Imam, *Shohih Muslim*, Juz III,
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, II, Bandung, Al-Maarif, 1983
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke II, Jakarta, tt
- Djuami, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Farul Zaman, Marham Badrul, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991
- K Tjitosudibio, Subakti, *KUHP Perdata*, Jakarta, Pradaya Pranita, 1992
- Muhammad, Al-, bin Yazid al-Qaraisy, Abi Abdullah, *Sunah Ibnu Majah*, Juz II, Libanon, Darul Kutub al-Ilmiyah, tt
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002
- Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1983
- Qaradhawi, Yusuf *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, Jakarta, Gema Insani, 2002
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum PerBankan*, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Sulaiman bin al-asyar asy Syjistani, Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, Juz II, Bairut, Darul Kutub al-Ilmiyah, tt

- Suramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Djambatan, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, Ter Kamaluddin A Marzuki, Bandung, Al-Maarif, 1997
- Sinungan, Moch Daryah, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bandung, tt
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004
- Subakti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1990
- Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1991
- Tje' Anam, MS Edi Putra, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta, Liberty, 1989
- Usman, Muhammad Taqi, *Buhuts fi Qadlaya Fiqhiyyah Mu'shirah*, Damaskus, Daar al-Qalam, 1998
- [www.yusronandpatner.wordpress.com](http://www.yusronandpatner.wordpress.com), pada tanggal 20 November 2007
- [www.adlnlib.unair.ac.id/go](http://www.adlnlib.unair.ac.id/go) pada tanggal 23 November 2007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Khoirul Amin  
Tempat, tanggal lahir Bojonegoro, 22 September 1983  
Alamat · Dukuh Ngantulan RT 15 / 05 Desa Bulu Kecamatan  
Balén Kabupaten Bojonegoro

### **Pendidikan**

- 1 RA Hidayatus Shibyan Bulu Balén Bojonegoro 1988-1990
- 2 MI Bahrul Ulum Bulu Balén Bojonegoro 1990-1996
3. MTs I At-Tanwir Talun Simberrejo Bojonegoro 1996-1999
4. MA I At-Tanwir Talun Simberrejo Bojonegoro 1999-2002
5. STAI Sunan Giri Bojonegoro 2006-Sekarang

### **Pengalaman Organisasi**

- 1 Pengurus PPM (Persatuan Pelajar Madrasah) MA I At-Tanwir Talun Simberrejo Bojonegoro Sic. Pramuka Tahun 200-2002.
2. Wakil Ketua Ranting IPNU Desa Bulu Kecamatan Balén Kabupaten Bojonegoro tahun 2001-2003
- 3 Ketua Jama'ah Tahlil Kanak-kanak dan Remaja Dukuh Ngantulan RT 15 / 05 Bulu Balén Bojonegoro tahun 2000-2005
- 4 Staf Pengajar PP At-Taahdzib Desa Margumulyo Balén Bojonegoro tahun 2001-2010
- 5 Staf Pengajar MI Bahrul Ulum 2 Bulu Balén Bojonegoro tahun 2003-2010
6. Sekretaris Pengurus PSW (Penyiar Sholaawat Wahidiyah) Kecamatan Balén Bojonegoro masa khidmat tahun 2006-2011
7. Pengurus BPKW (Badan Pembina Kanak-kanak Wahidiyah) DPC PSW Kabupaten Bojonegoro tahun 2004-2009

## **PEDOMAN INTERVIEW**

### **Pihak Show Room**

- 1 Selama bapak menjual kendaraan dengan cara kredit, apakah ada orang yang tidak banyar angsuran kredit ?
- 2 Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan transaksi jual beli dengan cara kredit?
- 3 Apa langka bapak ketika setoran kredit tidak dibayar oleh pengambil kredit?
- 4 Apakah bapak melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang dikredit, ketika angsuran kredit tidak dibayar?
- 5 Bagaimana mekanisme penyitaan yang bapak akan lakukan?

### **Masyarakat (orang yang pernah kredit)**

- 1 Apa anda puas dengan membeli kendaraan bermotor secara kredit?
- 2 Selama anda membeli kendaraan bermotor secara kredit, apa yang anda rasakan?
- 3 Ketika anda mau mengambil kendaraan kredit, apakah ada aturan-aturan yang ditentukan oleh pihak kreditur (Show Room)?
- 4 Apa yang anda rasakan, ketika kendaraan yang dikredit di sita oleh pihak Show Room?
- 5 Apakah ada surat peringatan oleh Show Room, bahwa angsuran anda telah melewati batas waktu yang ditentukan dan akan dilakukan penyitaan?





SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
**“SUNAN GIRI BOJONEGORO”**

JLN JEND A. YANI 10 BOJONEGORO TELP & FAX. (0353) 883358

**KARTU KONSULTASI  
 MAHASISWA**

Nama KHOIRUL AMIN Semester VIII (Delapan)  
 No Pokok \_\_\_\_\_ Dosen H.M. YASIR, SH, M.Si  
 Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYITAAAN  
OBJEK LEASING PADA JUAL BELI KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR.

Tanggal	Nasehat yang diberikan	Parap Dosen
7/5-10	Konsep dan Fidejisi dan 92 / 1799 KHES.	
11/5-10	Konsep I dan 16 Sugeng & Perbaikan Sugeng & Perbaikan	

**CATATAN**

Kartu ini harus diserahkan kembali ke  
 Fakultas bersamaan dengan paper /  
 risalah / skripsi yang diselesaikan

Bojonegoro, \_\_\_\_\_

Ketua,

\_\_\_\_\_

**SHOW ROOMS**  
**“ZELLY MOTOR”**

**MARGOMULYO BALEN BOJONEGORO**

---

**SURAT KETERANGAN**

No. 011/04/412.21/SR-ZM/VI/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Pimpinan Show Rooms Zelly Motor Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, kami beritahukan dengan hormat bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini .

Nama	. Khoirul Amin
NIM	2006 5502 0205
NIMKO	2006 4 055 0004 1 00207
Semester / Jurusan	. VIII / Mu'amalah

Dalam rangka menyelesaikan study / menyusun skripsinya, telah mengadakan riset di Show Rooms Zelly Motor Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro mulai bulan Februari s/d Maret 2010, dalam bidang yang sesuai dengan judul skripsinya, yaitu .

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYITAAN OBJEK  
LEASING PADA JUAL BELI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI KASUS DI SHOW ROOM ZELLY MOTOR MARGOMULYO  
BALEN BOJONEGORO)”**

Demikian surat keterangan yang kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 20 Februari 2010  
Pimpinan Show Rooms Zelly  
Motor

**Y U S R O N**

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**  
HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp. (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**  
HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

No ..

Telah Terima dari KARNADI

Uang sebanyak Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Buat Pembayaran Alang Nuka Cahu Kilit Kendaraan ber-

... Makna : ..

Si Besar Uang Nuka. 1.500.000,-  
Nuka year 1.200.000  
Kursung 300.000  
Balen 29.05.2012

Terbilang Rp 1.200.000,-

No

Telah Terima dari SUN AN.

Uang sebanyak Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rp

Buat Pembayaran Angsuran ke 3 dari 3 dan x

... ..

Balen 26.05.2012

Terbilang Rp 595.000,-

MELAYANI JUAL / BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT BULANAN / MUSIMAN)

# YUSRON

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds. Margomulyo RT. 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

No

Teladi Terima dari DIDIK PRAYMAN

Uang sebanyak

TIGA RATUS LEBU RUPAH

Buat Pembayaran

PENGURUSAN STNK. HILANG

NO POL : S 3775 BG NO. MESIN : STP629482.

NO. KANAKA : MH351P00551K346500

Balen 28 - 06 20 10

Terbilang Rp

300.000,-

  
PT. TELUKAN  
MARGOMULYO - BOJONEGORO  
HP 08121731481



PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
 Jl Diponegoro No 01 Sumbang Bojonegoro  
 Telp (0353) 880051 Fax (0353) 880052

UMC - BUN		JANGKA WAKTU	
11	17	23	29
35			

MOTOR	1,400,000	495,000	400,000	345,000	310,000
Used Motor Cycle	1,500,000	488,000	393,000	339,000	305,000
Rp 7 250 000,-	1,600,000	480,000	387,000	334,000	301,000
Motor Second Hand	1,700,000	473,000	381,000	329,000	296,000
	1,800,000	465,000	375,000	324,000	291,000
	1,900,000	457,000	369,000	319,000	287,000
	2,000,000	450,000	363,000	314,000	282,000
	2,100,000	442,000	357,000	309,000	278,000
	2,200,000	435,000	351,000	303,000	273,000
	2,300,000	427,000	345,000	298,000	268,000
	2,400,000	420,000	339,000	293,000	264,000
	2,500,000	412,000	333,000	288,000	259,000
	2,600,000	405,000	327,000	283,000	255,000
	2,700,000	397,000	321,000	278,000	250,000
	2,800,000	390,000	315,000	272,000	245,000
	2,900,000	382,000	309,000	267,000	241,000
	3,000,000	374,000	303,000	262,000	236,000
	3,100,000	367,000	297,000	257,000	232,000
	3,200,000	359,000	291,000	252,000	227,000
	3,300,000	352,000	285,000	247,000	222,000
	3,400,000	344,000	279,000	241,000	218,000
	3,500,000	337,000	273,000	236,000	213,000
	3,600,000	329,000	267,000	231,000	209,000
	3,700,000	322,000	261,000	226,000	204,000
	3,800,000	314,000	255,000	221,000	199,000
	3,900,000	307,000	249,000	216,000	195,000
	4,000,000	299,000	243,000	211,000	190,000
	4,100,000	291,000	237,000	205,000	186,000
	4,200,000	284,000	231,000	200,000	181,000
	4,300,000	276,000	225,000	195,000	176,000
	4,400,000	269,000	219,000	190,000	172,000
	4,500,000	261,000	213,000	185,000	167,000
	4,600,000	254,000	207,000	180,000	163,000
	4,700,000	246,000	201,000	174,000	158,000
	4,800,000	239,000	195,000	169,000	153,000
	4,900,000	231,000	188,000	164,000	149,000
	5,000,000	224,000	182,000	159,000	144,000
	5,100,000	216,000	176,000	154,000	140,000
	5,200,000	208,000	170,000	149,000	135,000
	5,300,000	201,000	164,000	143,000	130,000
	5,400,000	193,000	158,000	138,000	126,000
	5,500,000	186,000	152,000	133,000	121,000
	5,600,000	178,000	146,000	128,000	117,000
	5,700,000	171,000	140,000	123,000	112,000
	5,800,000	163,000	134,000	118,000	107,000
	5,900,000	156,000	128,000	113,000	103,000

By: M Imam Arif

Persyaratan kredit :

- Lengkapi KTP suami/istri, KSK, PBB/Rek Listrik dan Slip/Surat Keterangan Gaji
- Bersedia disurvei, keputuasan mutdak di tangan FIF
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Lang muka di atas sudah termasuk asuransi jangka waktu kredit dan biaya administrasi





PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR BERKUALITAS

KREDIT MUSIMAN SEPEDA MOTOR "BERKUALITAS"

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

RUKO SUMBANG JL DIPONEGORO 1 BOJONEGORO TELP 0353-880051

**Musiman**


11 JUNI 2008

HARGA	UANG MUKA	ANGSURAN PER 4 BULAN		
		2 x (4 bulanan)	3 x (4 bulanan)	4 x (4 bulanan)
6,250,000	2,500,000	2,793,000	1,996,000	1,619,000
	2,600,000	2,698,000	1,954,000	1,585,000
	2,700,000	2,639,000	1,912,000	1,552,000
	2,800,000	2,580,000	1,870,000	1,518,000
	2,900,000	2,522,000	1,828,000	1,484,000
	3,000,000	2,463,000	1,786,000	1,451,000
	3,100,000	2,404,000	1,744,000	1,417,000
	3,200,000	2,345,000	1,702,000	1,383,000
	3,300,000	2,286,000	1,660,000	1,349,000
	3,400,000	2,228,000	1,618,000	1,316,000
	3,500,000	2,169,000	1,576,000	1,282,000
	3,600,000	2,110,000	1,534,000	1,248,000
	3,700,000	2,051,000	1,492,000	1,215,000
	3,800,000	1,992,000	1,450,000	1,181,000
	3,900,000	1,934,000	1,408,000	1,147,000
	4,000,000	1,875,000	1,366,000	1,114,000
	4,100,000	1,816,000	1,324,000	1,080,000
	4,200,000	1,757,000	1,282,000	1,046,000
	4,300,000	1,698,000	1,240,000	1,012,000
	4,400,000	1,640,000	1,198,000	979,000
	4,500,000	1,581,000	1,156,000	945,000
	4,600,000	1,522,000	1,114,000	911,000
	4,700,000	1,463,000	1,072,000	878,000
	4,800,000	1,404,000	1,030,000	844,000
	4,900,000	1,346,000	988,000	810,000
5,000,000	1,287,000	946,000	777,000	
5,100,000	1,228,000	904,000	743,000	
5,200,000	1,169,000	862,000	709,000	
5,300,000	1,110,000	820,000	676,000	
5,400,000	1,052,000	778,000	642,000	
5,500,000	993,000	736,000	608,000	

FIF UMC TAHUN 2008

Ars\_815

PERSYARATAN KREDIT KTP SUAMI/ISTRI KK/KSK REK LISTRIK/PBB SRT KET GAJI (KARYAWAN)



UD. ZELY MOTOR

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

UD. ZELY MOTOR

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

No

Telah Terima dari SANDI, SAJIDAN LAPAS

Uang sebanyak Delapan juta Delapan Ratus Ribu

Buat Pembayaran Fikharun Sp Motor merek Suzuki


Tha 2008 No jak 56077 C1 W

No Nus - : F484.1D 261042 No K- gm. MH846418 (AS7) - 262474

Flangya 78 8-200-0005 Balen 07 - 06 - . 20 08

Di bayar 2.000.000

Terbilang Rp 8.000.000.



No

Telah Terima dari Koyin -

Uang sebanyak Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah,


Buat Pembayaran Pembekaa Satu unit kendaraan bermotor sbb

YAMAHA . RY K 135 NO. RA : MH33 KAQA4K703817..

NO. ME . 3KA67 7900.. WAR . Biru TH : 2004

Balen 31 - 05 20 10

Terbilang Rp 9.500.000.



**UD. ZELI MOTOR**

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN-BOJONEGORO

No

Telah Terima dari

ROHMAT

Uang sebanyak

Tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus

Buat Pembayaran


Angsuran ke 25 Baw, 56 x

.....  
.....  
.....

Balen 21.05.2015

Terbilang Rp

340.000,-



No

Telah Terima dari

DAR WANI O

Uang sebanyak

Tiga ratus empat puluh ribu rupiah

Buat Pembayaran

Angsuran ke 8 dr 36x

Balen 06-06-2015

**UD. ZELI MOTOR**

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)


**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN-BOJONEGORO

Terbilang Rp

340.000,-



**UD. ZELY MOTOR**

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP. 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

No

RT-9 RW-2

Telah Terima dari

GATOT SUPAJI. (05 SUMBERENDU) Babelan

Uang sebanyak

Tiga Belas Ribu Lima Ratus Sembilan

Buat Pembayaran

Satu unit kendaraan bermotor sbb:

HONDA GL 1600. NO. RA 1441 ke C12108K113386


NO. ME : ke C12E1113483 WARANA : ~~Merah~~ Hitam No Plat : S 61306

HARGA JANI Rp 17.850.000 -

SISA Rp 3.750.000. - 4/10 Balen 03 - 06 20 10

Terbilang Rp

Rp. 500.000,-



No

Telah Terima dari

SWANDI.

Uang sebanyak

Enam Ratus Sembilan Ratus Enam Ribu


Buat Pembayaran

Angsuran ke 3 dari 12 x

Balen 041 - 05 - 20 12

Terbilang Rp

746.000,-



MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansoni, al-, Syaik Al-Islami Abi Yahya, *Fathul Wahab*, Juz II, Bairut, Darul Fikr, tt
- Abdul Hadi, Abu Sura'i , *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya, Al-ikhlas, 1993
- Abi Al-Husain, Imam, *Shohih Muslim*, Juz III,
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, II, Bandung, Al-Maarif, 1983
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke II, Jakarta, tt
- Djuami, Dmyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Farul Zaman, Mariam Badrul, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991
- K Tjitosudibio, Subakti, *KUHP Perdata*, Jakarta, Pradaya Pranita, 1992
- Muhammad, Al-, bin Yazid al-Qaraisy, Abi Abdullah, *Sunah Ibnu Majah*, Juz II, Libanon, Darul Kutub al-Ilmiyah, tt
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002
- Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1983
- Qaradhawi, Yusuf *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, Jakarta, Gema Insani, 2002
- Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum PerBankan*, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Sulaiman bin al-asyar asy Syijistani, Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, Juz II, Bairut, Darul Kutub al-Ilmiyah, tt

Suramono, Gatot, *PerBankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Djambaton, 1996

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, Ter Kamaluddin A Marzuki, Bandung, Al-Maanif, 1997

Simungan, Moch Daryah, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bandung, tt

Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004

Subakti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1990

Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersiar*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1991

Tje' Anam, MS Edi Putra, *Kredit PerBankan*, Yogyakarta, Liberti, 1989

Usmani, Muhammad Taqi, *Buhuts fi Qadlaya Fiqhiyyah Mu'shirah*, Damaskus, Daar al-Qalam, 1998

[www.yusronandpatner.wordpress.com](http://www.yusronandpatner.wordpress.com), pada tanggal 20 November 2007

[www.adlnlib.unair.ac.id/go](http://www.adlnlib.unair.ac.id/go) pada tanggal 23 November 2007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Khoirul Amin  
Tempat, tanggal lahir · Bojonegoro, 22 September 1983  
Alamat Dukuh Ngantulan RT 15 / 05 Desa Bulu Kecamatan  
Balén Kabupaten Bojonegoro

### **Pendidikan**

- 1 RA Hidayatus Shibyan Bulu Balén Bojonegoro 1988-1990
- 2 MI Bahrul Ulum Bulu Balén Bojonegoro 1990-1996
- 3 MTs I At-Tanwir Talun Simberrejo Bojonegoro 1996-1999
- 4 MA I At-Tanwir Talun Simberrejo Bojonegoro 1999-2002
- 5 STAI Sunan Giri Bojonegoro 2006-Sekarang

### **Pengalaman Organisasi**

- 1 Pengurus PPM (Persatuan Pelajar Madrasah) MA I At-Tanwir Talun Simberrejo Bojonegoro Sic. Pramuka Tahun 200-2002.
- 2 Wakil Ketua Ranting IPNU Desa Bulu Kecamatan Balén Kabupaten Bojonegoro tahun 2001-2003
3. Ketua Jama'ah Tahliil Kanak-kanak dan Remaja Dukuh Ngantulan RT 15 / 05 Bulu Balén Bojonegoro tahun 2000-2005
- 4 Staf Pengajar PP. At-Tahdzib Desa Margumulyo Balén Bojonegoro tahun 2001-2010
- 5 Staf Pengajar MI Bahrul Ulum 2 Bulu Balén Bojonegoro tahun 2003-2010
6. Sekretaris Pengurus PSW (Penyiar Sholaawat Wahidiyah) Kecamatan Balén Bojonegoro masa khidmat tahun 2006-2011
7. Pengurus BPKW (Badan Pembina Kanak-kanak Wahidiyah) DPC PSW Kabupaten Bojonegoro tahun 2004-2009

## **PEDOMAN INTERVIEW**

### **Pihak Show Room**

- 1 Selama bapak menjual kendaraan dengan cara kredit, apakah ada orang yang tidak banyar angsuran kredit ?
- 2 Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan transaksi jual beli dengan cara kredit?
- 3 Apa langkah bapak ketika setoran kredit tidak dibayar oleh pembeli kredit?
- 4 Apakah bapak melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang dikredit, ketika angsuran kredit tidak dibayar?
- 5 Bagaimana mekanisme penyitaan yang bapak akan lakukan?

### **Masyarakat (orang yang pernah kredit)**

- 1 Apa anda puas dengan membeli kendaraan bermotor secara kredit?
- 2 Selama anda membeli kendaraan bermotor secara kredit, apa yang anda rasakan?
- 3 Ketika anda mau mengambil kendaraan kredit, apakah ada aturan-aturan yang ditentukan oleh pihak kreditur (Show Room)?
- 4 Apa yang anda rasakan, ketika kendaraan yang dikredit di sita oleh pihak Show Room?
- 5 Apakah ada surat peringatan oleh Show Room, bahwa angsuran anda telah melewati batas waktu yang ditentukan dan akan dilakukan penyitaan?





**SHOW ROOMS**  
**“ZELLY MOTOR”**

**MARGOMULYO BALEN BOJONEGORO**

---

**SURAT KETERANGAN**

No 011/04/412.21/SR-ZM/VI/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Pimpinan Show Rooms Zelly Motor Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, kami beritahukan dengan hormat bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini

Nama	. Khoirul Amin
NIM	. 2006 5502 0205
NIMKO	. 2006 4 055 0004 1 00207
Semester / Jurusan	. VIII / Mu'amalah

Dalam rangka menyelesaikan study / menyusun skripsinya, telah mengadakan riset di Show Rooms Zelly Motor Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro mulai bulan Februari s/d Maret 2010, dalam bidang yang sesuai dengan judul skripsinya, yaitu .

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYITAAN OBJEK  
LEASING PADA JUAL BELI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI KASUS DI SHOW ROOM ZELLY MOTOR MARGOMULYO  
BALEN BOJONEGORO)”**

Demikian surat keterangan yang kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 20 Februari 2010  
Pimpinan Show Rooms Zelly  
Motor

**Y U S R O N**

**UD. ZELY MOTOR**

MELAYANI: JUAL / BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

**UD. ZELY MOTOR**

MELAYANI: JUAL / BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

No

Telah Terima dari

SALINDI, SALINDIAN KARAS

Yang sebanyak

Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu

Buat Pembayaran

Ke rekening SP Motor merek Suzuki

Tipe SP

TH 2008 No rek 56077 C1 W

No Mus -

4984-1D 261072 No Kupon. MH84618 (ASB) - 262474

Angka 78

8-200-000


8 bulan

2.880.000

Balen 07 - 06 - 2004

Terbilang Rp

8.800.000



No

.....

Telah Terima dari

KOYIN

Yang sebanyak

Sembilan Ratus Lima Ratus Ribu Rupa

Buat Pembayaran

Pembelian Satu unit kendaraan bermotor sbb

YAMAHA RYK135

NO-RA: MH33KA0144K703817

NO.ME: 3KA677900


WAR: BIRU TH: 2004

Balen 31 - 05

20 10

Terbilang Rp

9.500.000



# UD. ZELY MOTOR

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

## YUSRON

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

No.

Teladi Terima dari

ROHMAT

Yang sebanyak

Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu

Buat Pembayaran


Angsuran ke 25 dari 36x

.....

Balen 21.05.2015

Terbilang Rp

434.000,-

  
UD. ZELY MOTOR  
BALEN - BOJONEGORO  
HP 08121731481

No.

Teladi Terima dari

PAIR WANTO

Yang sebanyak

Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu

Buat Pembayaran

Angsuran ke 8 dari 36x

Balen 06-06-2010

# UD. ZELY MOTOR

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)


## YUSRON

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

Terbilang Rp

340.000,-

  
UD. ZELY MOTOR  
BALEN - BOJONEGORO  
HP 08121731481

**UD. ZELY MOTOR**

MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

No RT-9 RW-2

Telah Terima dari GATOT SUPAJI (Or Sumel Prinda) Bobolan

Uang sebanyak Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilapuluh

Buat Pembayaran Satu unit kendaraan bermotor sbbi

HONDA GL 1600 NO RA : AAH 16 C 12108K 113386


NO. ME : K C 12 E 1113 483 WARANA : KEMAH NO. POL : S 6130 C

HIJAU JANI Rp 17.850.000 -

CISA Rp 3.750.000, - 4/08 Balen 03-06 2010

Terbilang Rp

Rp. 500.000



No

Telah Terima dari SAWONO


Uang sebanyak Mulus Pakas Suci Pakas Suci Pakas

Buat Pembayaran Angsuran ke 3 dari 12 x

Balen 01 - 25 - 2010

Terbilang Rp

146.000



MELAYANI JUAL/BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT, BULANAN / MUSIMAN)

**YUSRON**

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO



MELAYANI JUAL / BELI SEPEDA MOTOR BARU DAN BEKAS  
(CASH / KREDIT BULANAN / MUSIMAN)

# YUSRON

HP 08121731481 - (0353) 7735344

Ds Margomulyo RT. 10 Telp (0353) 7723211  
BALEN - BOJONEGORO

No

Telaf. Terima dari

DIDIF IRAYAN

Uang sebanyak

TIGA RATUS RIBU RUPAH

Buat Pembayaran

PENGGIRISAN STNK HILANG


NO. POL : S 3775 BG NO. MESIN : STP6B9482


NO. RANGKA : MH35TP0055K346500

Balen 28 - 06 2010

Terbilang Rp

300.000,-





PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
 Jl Diponegoro No 01 Sumbang Bojonegoro  
 Telp (0353) 880051 Fax (0353) 880052

JANGKA WAKTU	11	17	23	29	35
	UANG MUKA				

UMC - BUN  
 MOTOR  
 Used Motor Cycle  
 Rp 7 250 000,-  
 Motor Second Hand

310,000	345,000	400,000	495,000	699,000	1,400,000
305,000	339,000	393,000	488,000	688,000	1,500,000
301,000	334,000	387,000	480,000	678,000	1,600,000
296,000	329,000	381,000	473,000	667,000	1,700,000
291,000	324,000	375,000	465,000	656,000	1,800,000
287,000	319,000	369,000	457,000	645,000	1,900,000
282,000	314,000	363,000	450,000	635,000	2,000,000
278,000	309,000	357,000	442,000	624,000	2,100,000
273,000	303,000	351,000	435,000	613,000	2,200,000
268,000	298,000	345,000	427,000	602,000	2,300,000
264,000	293,000	339,000	420,000	592,000	2,400,000
259,000	288,000	333,000	412,000	581,000	2,500,000
255,000	283,000	327,000	403,000	570,000	2,600,000
250,000	278,000	321,000	397,000	559,000	2,700,000
245,000	272,000	315,000	390,000	549,000	2,800,000
241,000	267,000	309,000	382,000	538,000	2,900,000
236,000	262,000	303,000	374,000	527,000	3,000,000
232,000	257,000	297,000	367,000	516,000	3,100,000
227,000	252,000	291,000	359,000	506,000	3,200,000
222,000	247,000	285,000	352,000	495,000	3,300,000
218,000	241,000	279,000	344,000	484,000	3,400,000
213,000	236,000	273,000	337,000	473,000	3,500,000
209,000	231,000	267,000	329,000	463,000	3,600,000
204,000	226,000	261,000	322,000	452,000	3,700,000
199,000	221,000	255,000	314,000	441,000	3,800,000
195,000	216,000	249,000	307,000	430,000	3,900,000
190,000	211,000	243,000	299,000	420,000	4,000,000
186,000	205,000	237,000	291,000	409,000	4,100,000
181,000	200,000	231,000	284,000	398,000	4,200,000
176,000	195,000	225,000	276,000	387,000	4,300,000
172,000	190,000	219,000	269,000	376,000	4,400,000
167,000	185,000	213,000	261,000	366,000	4,500,000
163,000	180,000	207,000	254,000	355,000	4,600,000
158,000	174,000	201,000	246,000	344,000	4,700,000
153,000	169,000	195,000	239,000	333,000	4,800,000
149,000	164,000	188,000	231,000	323,000	4,900,000
144,000	159,000	182,000	224,000	312,000	5,000,000
140,000	154,000	176,000	216,000	301,000	5,100,000
135,000	149,000	170,000	208,000	290,000	5,200,000
130,000	143,000	164,000	201,000	280,000	5,300,000
126,000	138,000	158,000	193,000	269,000	5,400,000
121,000	133,000	152,000	186,000	258,000	5,500,000
117,000	128,000	146,000	178,000	247,000	5,600,000
112,000	123,000	140,000	171,000	237,000	5,700,000
107,000	118,000	134,000	163,000	226,000	5,800,000
103,000	113,000	128,000	156,000	215,000	5,900,000

By. M. Imam Arif

Persyaratan kredit :

- Lengkapi KTP suami/istri, KSK, PBB/Rek. Listrik dan Slip/Surat Keterangan Gaji
- Bersedia disurvei, keputusan mutlak di tangan FIF
- Uang muka di atas sudah termasuk asuransi jangka waktu kredit dan biaya administrasi
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu

KREDIT MUSIMAN SEPEDA MOTOR " BERKUALITAS"

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

RUKO SUMBANG JL DIPONEGORO 1 BOJONEGORO Telp 0353-880051



PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR BERKUALITAS

Musiman

11 JUNI 2008

HARGA	UANG MUKA	ANGSURAN PER 4 BULAN		
		2 x (4 bulanan)	3 x (4 bulanan)	4 x (4 bulanan)
6,250,000	2,500,000	2,793,000	1,996,000	1,619,000
	2,600,000	2,698,000	1,954,000	1,585,000
	2,700,000	2,639,000	1,912,000	1,552,000
	2,800,000	2,580,000	1,870,000	1,518,000
	2,900,000	2,522,000	1,828,000	1,484,000
	3,000,000	2,463,000	1,786,000	1,451,000
	3,100,000	2,404,000	1,744,000	1,417,000
	3,200,000	2,345,000	1,702,000	1,383,000
	3,300,000	2,286,000	1,660,000	1,349,000
	3,400,000	2,228,000	1,618,000	1,316,000
	3,500,000	2,169,000	1,576,000	1,282,000
	3,600,000	2,110,000	1,534,000	1,248,000
	3,700,000	2,051,000	1,492,000	1,215,000
	3,800,000	1,992,000	1,450,000	1,181,000
	3,900,000	1,934,000	1,408,000	1,147,000
	4,000,000	1,875,000	1,366,000	1,114,000
	4,100,000	1,816,000	1,324,000	1,080,000
	4,200,000	1,757,000	1,282,000	1,046,000
	4,300,000	1,698,000	1,240,000	1,012,000
	4,400,000	1,640,000	1,198,000	979,000
	4,500,000	1,581,000	1,156,000	945,000
	4,600,000	1,522,000	1,114,000	911,000
	4,700,000	1,463,000	1,072,000	878,000
	4,800,000	1,404,000	1,030,000	844,000
	4,900,000	1,346,000	988,000	810,000
5,000,000	1,287,000	946,000	777,000	
5,100,000	1,228,000	904,000	743,000	
5,200,000	1,169,000	862,000	709,000	
5,300,000	1,110,000	820,000	676,000	
5,400,000	1,052,000	778,000	642,000	
5,500,000	993,000	736,000	608,000	

FIF UMC TAHUN 2008

Ars\_815

PERSYARATAN KREDIT KTP SUAMI/ISTRI KK/KSK REK LISTRIK/PBB SRT KET GAJI (KARYAWAN)

